

**IMPLEMENTASI LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI  
LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL (LPKS) UPT TAMAN HARAPAN  
KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**MAULIDA FITRI**

**NIM: 0102171029**

**Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**IMPLEMENTASI LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI  
LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL (LPKS) UPT TAMAN HARAPAN  
KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**MAULIDA FITRI**

**NIM: 0102171029**

**Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed.**  
NIP. 19620411 198902 1 002

**Pembimbing II**



**Dra. Hj. Nashrillah MG, MA**  
NIP. 19640703 199003 2 015

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

Nomor : Istimewa Medan, 13 Agustus 2021  
Lampiran : - Kepada Yth.  
Hal : Skripsi Bapak Dekan Fakultas  
**An. Maulida Fitri** Dakwah dan Komunikasi  
UIN-SU  
Di -  
Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa Maulida Fitri yang berjudul “Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed.**  
NIP. 19620411 198902 1 002

**Pembimbing II**



**Dra. Hj. Nashrillah MG, MA**  
NIP. 19640703 199003 2 015

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Fitri

Nim : 0102171029

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan 13 Agustus 2021

Hormat Saya



**Maulida Fitri**  
**NIM. 0102171029**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683  
[www.fdk.uinsu.ac.id](http://www.fdk.uinsu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa, **An. Maulida Fitri** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 1 Oktober 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Dr. Zainun, MA

NIP. 19700615 199803 1 007

Sekretaris

Dr. Nurhanifah, MA

NIP. 19750722 200604 2 001

**Anggota Penguji**

1. Dra. Hj. Mutiawati, MA  
NIP. 19691108 199403 2 003
2. Tengku Walisyah, SS.,MA  
NIP. 19840601 201101 2 018
3. Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed  
NIP. 19620411 198902 1 002
4. Dra. Hj. Nashrillah, MA  
NIP. 19640703 199003 2 015

1.

2.

3.

4.

Mengetahui  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. H. Lahmuddin, M.Ed  
NIP. 19620411 198902 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683  
[www.fdk.uinsu.ac.id](http://www.fdk.uinsu.ac.id)

**SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI**

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : Maulida Fitri  
NIM : 012171029  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : “Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa”

**Anggota Penguji**

1. Dra. Hj. Mutiawati, MA  
NIP. 19691108 199403 2 003
2. Tengku Walisyah, SS., MA  
NIP. 19840601 201101 2 018
3. Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed  
NIP. 19620411 198902 1 002
4. Dra. Hj. Nashrillah, MA  
NIP. 19640703 199003 2 015

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 9 November 2021  
An. Dekan  
Ketua Jurusan BPI

Dr. Zainun, MA  
NIP. 19700615 199803 1 007

## ABSTRAK

Nama : Maulida Fitri  
Nim : 0102171029  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam  
Pembimbing I : Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed  
Pembimbing II : Dra. Hj. Nashrillah MG, MA  
Judul Skripsi : Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, sehingga memunculkan berbagai permasalahan sosial yang pelik dan yang paling rentan terkena adalah anak-anak, anak melakukan kenakalan remaja yang berujung pada pelanggaran hukum, namun begitu walaupun anak melakukan pelanggaran hukum tidak semestinya diberikan hukuman layaknya orang dewasa, harus ada penanganan khusus yaitu dengan proses pembinaan dan rehabilitasi, salah satunya dengan layanan konseling individual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara konselor menerapkan konseling individual kepada ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara mendalam, observasi secara langsung, serta didukung dengan data kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menjawab rumusan masalah: pertama pelaksanaan layanan konseling individual dilakukan dengan menggunakan metode assessment, metode pembinaan, metode evaluasi, metode multisistemik (perbaikan lingkungan). Kedua faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling individual yaitu represif hukum lemah, penolakan orang tua, sarana dan prasarana yang tidak lengkap. Hasil penulisan ini menyatakan bahwa penerapan layanan konseling individual pada ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa sudah terlaksana dengan baik dan tersistematis.

**Kata Kunci** :Layanan Konseling Individual, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Lembaga Sosial

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun judul skripsi ini “Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Individual Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Sosial pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada ayah saya Khairuddin S.Ag lalu ibu saya Nurhidayati S.Pd yang telah menjadi penyemangat hidup serta mengiringi setiap jalan saya dengan limpahan doa sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi. Kepada Hairul Husna S.Pd selaku kakak kandung, Mita Ariani S.E.,Ak selaku kakak kandung, dan juga Muhammad Rifa'i S.Pd selaku abang kandung atas segala doa, bantuan maupun dukungan selama ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.



2. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Prof. Lahmuddin Lubis, M.Ed.
3. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed selaku Pembimbing I dan ibu Dra. Hj. Nashrillah MG, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi dari awal hingga akhir skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini
5. Bapak Zainun, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Ibu Dr. Hj. Nurhanifah, MA selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah maksimal membantu secara moril maupun materi kepada penulis.
7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UPT Taman Harapan Kota Langsa beserta petugas-petugasnya yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, serta dukungan selama penulis melakukan penelitian ditempat ini.
8. Indah Permata Sari, Cici Aprilia selaku teman seangkatan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan materi sebagai bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti.

9. Sahabat-sahabat senasib dan seperjuangan prodi Bimbingan Penyuluhan Islam-C Stambuk 2017
10. Agus Winarsih, selaku teman SMA yang selalu setia mendengarkan segala keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi
11. Organisasi Daerah Ikatan Pemuda Tanah Rencong (IPTR) UINSU
12. Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat UINSU
13. Purpleli dan Blackli, 2 orang yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi, memberikan semangat dan juga inovasi kepada saya
14. Musisi Grup Band *Beyond The Scene* (BTS), melalui karya musik mereka telah memberikan banyak semangat dan energi positif serta memberikan inspirasi selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan penulisan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan pihak yang membutuhkan terkhusus Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Langsa, 21 Agustus 2021



**Maulida Fitri**

**NIM: 0102171029**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Layanan Konseling Individual.....	11
1. Pengertian Layanan Konseling Individual .....	11
2. Tujuan Layanan Konseling Individual .....	13
3. Fungsi Layanan Konseling Individual.....	14
4. Landasan Layanan Konseling Individual .....	17
5. Tahap-Tahap Layanan Konseling Individual .....	18
6. Penerimaan Klien .....	20
7. Assesmen Kebutuhan Klien .....	20

8. Intervensi Masalah.....	20
9. Efektivitas Layanan Konseling Individual .....	21
B. Teori Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	22
1. Teori Konseling Behavior .....	22
2. Teori Psikologi Forensik .....	23
3. Teori Perkembangan Moral Kohlberg.....	25
4. Teori Tabula Rasa.....	26
C. Teknik Penanganan Secara Hukum.....	26
1. Restoratif .....	26
2. Diversi .....	27
D. Anak .....	18
1. Teori Perkembangan Anak .....	28
2. Anak dalam Al-Qur'an .....	28
3. Faktor Penyebab Pelanggaran Hukum pada Anak .....	31
4. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).....	32
5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	33
6. Proses Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ..	34
7. Penelitian Terdahulu.....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
B. Jenis Penelitian .....	40
C. Informan Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	45
 <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	 <b>47</b>
A. Gambaran Umum.....	47
1. Sejarah LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.....	47
2. Profil LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.....	47
3. Visi dan Misi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa .....	50
4. Petugas LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa .....	50
5. Struktur LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.....	52
6. Data ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.....	53
B. Gambaran Khusus.....	55
1. Permasalahan ABH .....	47
2. Motif Pelanggaran Hukum ABH.....	55
3. Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Kepada ABH .....	60
4. Hambatan Pelaksanaan Layanan Konseling Individual ABH.....	84
5. Hasil Pelaksanaan Layanan Konseling Individual ABH.....	86

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA.....</b>	<b>102</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>110</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Informan Penelitian.....	42
Tabel 2 : Data Sarana dan Prasarana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa .....	49
Tabel 3 : Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2019.....	53
Tabel 4 : Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020.....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, muncul berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan dari banyaknya persaingan hidup, tuntutan yang kontradiktif, ataupun pengaruh budaya luar yang tidak dapat diadopsi dengan baik. Yang paling rentan terkena dampak perkembangan zaman adalah anak-anak. Anak-anak tanpa ada batasan diri senantiasa melakukan kenakalan remaja tanpa memikirkan sebab akibatnya. Dekadensi moral yang sering terabaikan tanpa ada upaya perbaikan akan berakibat terjadinya pelanggaran hukum pada anak.<sup>1</sup> Dengan begitu akan menyebabkan rusaknya karakter anak, dimana ditampakan dalam bentuk perilaku cenderung bersikap nakal, keras kepala, melakukan semua hal semaunya.<sup>2</sup> Anak melakukan pelanggaran hukum sebagai bentuk dari mekanisme pemecahan masalah yang sedang dihadapinya, dan dalam memecahkan permasalahannya anak cenderung melakukan mekanisme pelarian diri (*escape mechanism*) dimana anak beranggapan bahwa mekanisme ini tampaknya seperti mampu mengatasi permasalahannya namun nyatanya semakin membuat permasalahan menjadi lebih kompleks dan akhirnya berdampak pada mentalnya. Dengan adanya masalah yang lebih kompleks akan menyebabkan anak mengalami gangguan pada mental, hal ini ditunjukkan dengan perilaku selalu

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 23

<sup>2</sup>*Ibid*, 10



terlihat murung, sulit fokus, menarik diri dari lingkungan, gangguan kecemasan dan tidak selera makan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019 Kota Langsa mengeluarkan peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 yang berisi pendeklarasian sebagai kota layak anak. Dengan adanya peraturan ini PEMKO berupaya membangun Kota Langsa sebagai layak anak dengan cara mendukung segala fasilitas pendidikan formal sekaligus pemerataan penyaluran dana bagi anak yang kurang mampu. Walaupun PEMKO Kota Langsa telah berupaya dalam membangun kota layak anak, sayangnya masih terdapat pelanggaran hukum pada anak, seperti lakalantas, pelecehan seksual dan pencurian.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 1098 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dengan 199 orang anak sebagai pelaku selama tahun 2020 di Indonesia.<sup>4</sup> Walaupun persentase anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Langsa masih terpantau sedikit, misalkan dibandingkan dengan Kota Banda Aceh yang memiliki kasus anak yang berhadapan dengan hukum kisaran 30 jumlah anak setiap tahunnya. Namun, dibalik persentase yang sedikit itu terdapat seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, saksi maupun pelaku. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan setiap anak berhak mendapatkan pembinaan dalam setiap pelanggaran hukum yang dilakukannya. Oleh sebab itu semua pihak harus berusaha menangani permasalahan ini.

---

<sup>3</sup>Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, (Yogyakarta: WARDI, 2013), hlm. 170

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020 | Bank Data Perlindungan Anak*. Diakses pada 1 Agustus 2021 dari [bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020).

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat dengan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. ABH adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang menjadi korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.<sup>5</sup> Diperadilan hukum anak, hukum yang diberikan kepada anak dijadikan sebagai bentuk pemberdayaan dan kesejahteraan anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan mengenai penindakan dalam menghadapi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terdapat perlakuan khusus dalam hukum pidana dan hukum perdata, hal ini dikarenakan agar selama proses hukum berlangsung perkembangan dan pertumbuhan mental anak tetap terjaga.<sup>6</sup>

Adapun metode pelayanan yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa pendekatan awal kepada anak, berlanjut kepada pengungkapan dan pemahaman masalah, setelah pemecahan masalah ditemukan maka berlanjut kepada proses reintegrasi sosial dan terminasi. kemudian setelah semua terlaksanakan barulah dilakukannya bimbingan lanjutan. Selama melakukan kegiatan bimbingan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) memberikan pelayanan berupa perawatan, pengasuhan, motivasi, pelatihan vokasional, bimbingan mental spritual, bimbingan fisik, bimbingan dan konseling psikososial, pelayanan

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, hlm. 3

<sup>6</sup>[Kemensos.go.id/Tingkatkan-kompetensi-sdm-rehabilitas-sosial-abh](http://Kemensos.go.id/Tingkatkan-kompetensi-sdm-rehabilitas-sosial-abh), diakses pada jumat 26 maret 2021, pukul 22.05 WIB

aksesibilitas, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Selama melakukan rehabilitasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) anak dipenuhi segala kebutuhannya mulai dari makanan, pakaian, pemeliharaan kesehatan serta tempat tinggal.

Salah satu layanan rehabilitasi yang diberikan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berupa Layanan konseling individual. Dimana layanan konseling individual adalah layanan yang bertujuan untuk membantu mengentaskan masalah yang dialami seseorang sehingga memungkinkannya untuk berkembang secara optimal. Tujuan konseling adalah menghasilkan perubahan pada perilaku klien sehingga dapat menjadi individu yang produktifitas serta dapat menyesuaikan diri dengan baik dimasyarakat.<sup>7</sup>

Lingkungan memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan untuk meningkatkan maupun penurunan kemampuan perkembangan yang dimiliki anak. Oleh sebab itu anak sebagai anugerah dari Allah SWT harus dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Sesuai dengan perintah Allah dalam Surah Lukman ayat 17:

يٰۤاَيُّهَا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ۱۷

Artinya: Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan. (QS. Lukman, 17).<sup>8</sup>

Fase perkembangan anak adalah fase dimana kematangan emosi dan perilaku belum tumbuh sempurna.<sup>9</sup> Oleh sebab itu ketika anak melakukan suatu kesalahan maka anak sebaiknya mendapatkan pembinaan sekaligus arahan. Anak yang

<sup>7</sup>Riska Ahmad, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, (Padang: UNP Press, 2013), hlm. 66

<sup>8</sup>Dapaetemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Jakarta: PT. Golden Trayon Press, 1994), hlm. 912

<sup>9</sup> Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 67

Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki banyak permasalahan mulai dari gangguan kecemasan, sulit fokus, menarik diri dari lingkungan maupun perilaku nakal. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan seorang konselor untuk membantu membimbing mereka sekaligus mengentaskan permasalahannya. Dikarenakan permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk permasalahan yang berat maka diperlukannya sesi konseling yang lebih intensif dan perhatian yang lebih, dimana hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan layanan konseling individual karena pada layanan konseling ini konselor hanya terfokus pada permasalahan satu individu, sehingga dalam proses pemecahan masalah dapat menjadi lebih detail dan terfokus.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas menimbulkan ketertarikan kepada penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai sejauh mana sekaligus apa saja kontribusi lembaga ini dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan juga bagaimana pelaksanaan Layanan Konseling Individual di lembaga tersebut. Atas alasan tersebut yang kemudian membuat peneliti mengambil judul skripsi mengenai **“Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa”**. Masalah ini menjadi hal yang penting untuk diteliti sebagai bahan kajian maupun referensi. Karena pada masa anak adalah masa tumbuh kembang paling penting, anak akan meniru apa yang dilihatnya tanpa mengetahui pengaruhnya nanti, sehingga jika anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran hukum anak seharusnya dibina dan dibimbing, agar kesalahan

yang sama tidak terulang kembali, dan ia tumbuh menjadi sosok pribadi yang lebih baik kedepannya. Oleh sebab itu pembinaan serta rehabilitasi dengan menggunakan layanan konseling individual sebagai upaya membina dan memperbaiki anak sangat penting untuk dilakukan.

## **B. Batasan Istilah**

### 1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penerapan maupun pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah penerapan suatu kebijakan berupa layanan konseling.<sup>10</sup>

### 2. Layanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), layanan adalah cara atau prihal melayani.<sup>11</sup> Layanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan yang diberikan konselor kepada klien berupa layanan konseling individual kepada Anak yang Berhadan dengan Hukum (ABH).

### 3. Konseling

---

<sup>10</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dapartemen Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 427

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 646

Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah.<sup>12</sup>

#### 4. Individual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) individual adalah berhubungan dengan manusia secara pribadi dimana bersifat perseorangan. Individu yang dimaksud di penelitian ini adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan layanan konseling individual.<sup>13</sup>

#### 5. Anak

Anak adalah individu yang masih didalam kandungan hingga mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>14</sup> Adapun anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun.

#### 6. LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat dengan LPKS Adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

#### 7. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 89

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 687

<sup>14</sup>Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2008), hlm. 2

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang disingkat dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan dalam menerapkan layanan konseling individual di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa?
2. Apa saja hambatan dalam melakukan layanan konseling individual di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa?
3. Bagaimana hasil layanan konseling individual di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam menerapkan layanan konseling individual di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan layanan konseling individual di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, hlm. 3

3. Untuk mengetahui hasil dari layanan konseling individual di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah informasi sekaligus pengetahuan mengenai layanan konseling individual, secara khusus penelitian ini membahas mengenai metode lembaga dalam membimbing Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menggunakan layanan konseling individual

2. Secara praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai proses mengenai implementasi layanan konseling individual bagi lembaga sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga dalam melaksanakan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran hukum pada anak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penelitian.

Bab II berisi kajian pustaka yang terdiri dari penjelasan Layanan Konseling Individual mulai dari Pengertian, Tujuan, Tahap-Tahap, Efektivitas, Fungsi,



Landasan, Penerimaan Klien, Assessment Kebutuhan Klien, Intervensi Masalah. Berlanjut pembahasan tambahan mengenai Teori pelayanan pada ABH teori-teori terkait seperti Teori Psikologi Forensik, Teori Perkembangan Moral Kohlberg, Teori Tabula Rasa, Teori Konseling Behavior. Pembahasan selanjutnya mengenai Anak yang terdiri dari Teori Perkembangan Anak, Anak Dalam Al-Qur'an Dan Faktor Penyebab Pelanggaran Hukum Pada Anak. pembahasan selanjutnya mengenai, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Proses Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan juga Penelitian Terdahulu.

Bab III berisi tentang Metodologi penelitian, diantaranya penjelasan mengenai Lokasi serta Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Layanan Konseling Individual

##### 1. Pengertian Layanan Konseling Individual

Penelitian ini menggunakan teori Layanan konseling individual, dimana menurut Lahmuddin layanan konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mendapatkan layanan langsung, tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing (konselor) dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialaminya<sup>16</sup>. Sedangkan menurut Prayitno konseling adalah suatu proses bantuan yang terus menerus, sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk menerima, memahami, mengarahkan dan merealisasikan diri sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>17</sup> Dengan begitu maka dapat dikatakan layanan konseling individual adalah layanan untuk mengentaskan permasalahan klien, dimana hal ini sesuai dengan fungsi dari layanan konseling yaitu sebagai pencegahan (*preventif*), pemecahan (*kuratif*), kembali ke keadaan stabil (*preservative*) dan pengembangan (*developmental*).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 56

<sup>17</sup> Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 5

<sup>18</sup> Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 18-19

*Counseling is a form of interview in which clients are helped to understand more clearly about themselves, to correct difficulties related or to overcome difficulties in adjusting to something - Wolberg.*

Dapat dimaknai bahwa menurut Wolberg konseling adalah kegiatan untuk memberikan dukungan serta mendidik, dimana kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan.<sup>19</sup> Untuk mencapai tujuan konseling individual, konselor harus berusaha agar klien dapat memaparkan masalahnya secara terbuka dan sukarela. Keterbukaan dan kesukarelaan kedua belah pihak akan memungkinkan pemahaman masalah dengan lebih rinci. Menurut penelitian Riska Ahmad didapatkan bahwa hasil dari layanan konseling individual meliputi 3 hal, yaitu: yang pertama ranah kognitif mengenai informasi atau pengetahuan mengenai diri sendiri dan lingkungan, yang kedua ranah afektif mengenai perasaan positif tentang berbagai hal, dan yang ketiga ranah kegiatan mengenai munculnya kehendak untuk melakukan sesuatu.<sup>20</sup>

Melalui hubungan konseling, klien dapat mengentaskan masalahnya sekaligus menolong klien untuk bertingkah laku secara efektif dan berpikir positif. Pelayanan konseling individual tertuju pada kondisi pribadi yang mandiri, mengendalikan diri, sukses dan maju. Kemandirian perlu dilengkapi dengan kemampuan pengendalian diri agar kemandirian selalu berada pada jalur yang benar. Selanjutnya kemampuan mengendalikan diri adalah sebuah bentuk

---

<sup>19</sup>Whittaker James, *Social Treatment*, (London: ALDINE TRANSACTION, 2009), hlm. 231

<sup>20</sup>Riska Ahmad, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Padang: UNP Press, 2013), hlm. 81

pertanggungjawaban terhadap apa yang akan dilakukan dan bersedia menanggung resiko terhadap tingkah laku yang dilakukannya.<sup>21</sup>

## **2. Tujuan Layanan Konseling Individual**

Layanan konseling individual dapat mendorong klien secara terbuka meluapkan segala perasaan, dan tindakan yang menghambatnya. Dimana dari keterbukaan klien tersebut, sangat diperlukan konselor untuk menemukan solusi permasalahan dari klien. Pendekatan yang diterapkan dalam layanan konseling perorangan tidak terbatas. Pendekatan dapat dilakukan mengikuti bagaimana permasalahan yang dialami klien, misalnya bisa melakukan pendekatan behavioristik dimana bertujuan untuk mengubah perilaku salah suai, atau dengan pendekatan emosional emotif dimana bertujuan untuk mengubah pola pikir klien yang tidak rasional menjadi rasional atau dengan pendekatan lainnya.<sup>22</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari layanan konseling individual:

- a. *Perubahan tingkah laku*, untuk menghasilkan kehidupan yang lebih prosuktif dengan cara perubahan internal yaitu dapat mengubah perilaku kearah yang lebih baik dan juga perubahan eksternal yaitu dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat. Aspek-aspek perubahan itu meliputi hubungan dengan orang lain, situasi keluarga, prestasi akademik dan pengalaman pekerjaan
- b. *Kesehatan mental yang positif*, untuk memulihkan mental yang terganggu agar mencapai mental yang sehat, selain pemulihan

---

<sup>21</sup> Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm, 23

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 171

pemeliharaan juga harus senantiasa dilakukan agar dapat mencapai kehidupan yang bermakna sekaligus harga diri yang positif

- c. *Pengentasan masalah*, untuk membantu klien dalam menemukan pengentasan masalah yang dihadapinya agar mencapai *effective daily living* atau kehidupan efektif sehari-hari (KES).<sup>23</sup>

### 3. Fungsi Layanan Konseling Individual

Dalam pelaksanaan konseling individual terdapat berbagai komponen untuk memenuhinya, salah satunya fungsi konseling individual. Menurut Prayitno fungsi konseling individual diklasifikasikan menjadi 5 fungsi:

- a. *Fungsi pemahaman*, yaitu fungsi layanan konseling individual yang bertujuan agar klien memahami kondisinya sendiri dan lingkungannya dalam kaitannya dengan masalah yang dialaminya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung merasa *insecure* akan keadaan dan kemampuan dirinya. Oleh sebab itu dalam layanan konseling individual konselor harus mengarahkan klien untuk mengenal dan mengetahui kemampuan dan keterbatasan yang ada pada diri klien dan lingkungannya
- b. *Fungsi pemeliharaan dan pengembangan*, layanan konseling individual hendaknya dapat membantu seseorang untuk memelihara dan mengembangkan kondisi diri dan lingkungannya yang positif sehingga memungkinkan untuk berkembang sebagaimana mestinya

---

<sup>23</sup> Taufik & Karneli, *Teknik dan Laboratorium Konseling*, (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 12-15

- c. *Fungsi pencegahan*, fungsi ini mengandung arti bahwa layanan konseling individual hendaknya dapat mencegah munculnya berbagai kondisi yang memicu permasalahan yang tidak diinginkan kembali
- d. *Fungsi pengentasan*, fungsi ini mengandung arti bahwa layanan konseling individual berupaya membantu klien untuk mengentaskan masalah yang dialami. Dalam hal ini konselor perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya masalah pada diri klien
- e. *Fungsi advokasi*, dalam kehidupan seseorang memiliki hak dan kewajiban. Dalam kondisi tertentu seseorang dapat kehilangan haknya, dalam hal ini tugas konselor adalah untuk memperjuangkan hak-hak mereka, misalnya hak untuk menempuh pendidikan, hak untuk dapat perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945.<sup>24</sup>

Lebih lanjut Lahmuddin mengklasifikasikan fungsi konseling individual menjadi:

- a. *Fungsi pemahaman*, fungsi untuk memberikan arahan kepada klien agar dapat memahami segala aspek yang membentuknya. Adapun pemahaman yang dimaksud disini meliputi pemahaman akan potensi diri, lingkungan, pekerjaan, dan norma agama
- b. *Fungsi Preventif*, yaitu fungsi layanan konseling individual dalam bentuk upaya konselor untuk mengantisipasi segala bentuk kemungkinan permasalahan yang akan muncul agar tidak dialami oleh klien kembali.

---

<sup>24</sup> Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 30

Melalui fungsi ini, konselor memberikan arahan dan bimbingan kepada klien agar dapat melindungi dan menjaga dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan yang negatif

- c. *Fungsi pengembangan*, yaitu fungsi untuk menciptakan lingkungan klien yang lebih kondusif, dimana konselor berupaya menyediakan segala fasilitas dalam upaya untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya
- d. *Fungsi penyembuhan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif, dimana fungsi ini adalah sebagai upaya untuk mengentaskan permasalahan klien meliputi aspek sosial, pribadi, belajar, ataupun karir
- e. *Fungsi adaptasi*, fungsi untuk menyesuaikan latar belakang, minat, kemampuan, dan kebutuhan klien selama proses konseling. Sehingga dapat menyusun intervensi masalah klien dengan baik
- f. *Fungsi penyesuaian*, fungsi untuk membantu dan mengarahkan klien agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya secara konstruktif dan dinamis
- g. *Fungsi perbaikan*, yaitu fungsi untuk mengarahkan klien dalam berpikir, berperasaan dan bertindak yang tepat. Konselor melakukan intervensi kepada klien agar memiliki pola pikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang baik, agar mencapai kehidupan yang produktif dan normatif
- h. *Fungsi fasilitas*, memberikan kemudahan akses fasilitas kepada klien agar dapat memenuhi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal

- i. *Fungsi pemeliharaan*, yaitu fungsi untuk mengarahkan klien agar dapat mempertahankan situasi kondusif yang telah diperbaiki. Fungsi ini ada untuk menghindari klien dari keadaan-keadaan yang dapat merusaknya. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan dengan mengadakan program menarik yang sesuai dengan minat dan bakat klien.<sup>25</sup>

#### **4. Landasan Layanan Konseling Individual**

- a. Landasan Religius

Kajian tentang agama dapat dijadikan landasan dalam memberikan layanan kepada klien. Dengan demikian diharapkan klien memiliki pemahaman, wawasan sekaligus bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sehingga dapat mencapai kehidupan didunia dan akhirat yang lebih berkualitas.

- b. Landasan psikologis

Kondisi psikis pun perlu mendapat perhatian dalam menyelenggarakan layanan. Dalam hal ini psikis yang dimaksud meliputi tingkah laku, emosi, kondisi atau kadar intelegensi, bakat, kemampuan, minat dan motif.

- c. Landasan pedagogis

Seorang konselor perlu menerapkan kaidah-kaidah pendidikan yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Kaidah-kaidah pendidikan tersebut antara lain, pandangan bahwa (1) manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik berasal dari dirinya sendiri maupun lingkungannya, (2) pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik.

---

<sup>25</sup> Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm, 49-52



d. Landasan sosial kultural

Nilai sosial dan budaya dapat berpengaruh pada cara seseorang untuk berfikir, berbuat dan bertindak. Nilai-nilai tersebut perlu diketahui oleh konselor sehingga konselor dapat memahami latar belakang dari setiap tindakan dan perilaku yang klien tunjukkan. Penyelenggaraan kegiatan

e. Landasan keilmuan dan teknologi

Penyelenggaraan kegiatan - kegiatan bimbingan dan konseling membutuhkan pengembangan teknologi, hal ini berguna untuk pengolahan hasil instrumen yang digunakan nantinya. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan layanan konseling seorang konselor perlu menguasai berbagai kompetensi yang memungkinkan.<sup>26</sup>

### **3. Tahap-Tahap Layanan Konseling Individual**

a. Pengantaran (*introduction*)

Berisi upaya konselor melakukan pendekatan awal pada klien dan juga memaparkan kepada klien tentang apa itu konseling. Keberhasilan dalam menuntun klien dalam proses konseling dapat menjadi tolak ukur keberhasilan proses konseling itu sendiri.

b. Penjajakan (*investigation*)

Berisi upaya konselor dalam mewawancarai serta mengobservasi hal-hal yang menyangkut permasalahan klien. Konselor mulai mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kondisi klien pada saat sekarang maupun pada waktu sebelumnya. Dengan begitu konselor mengungkap permasalahan sebenarnya yang dialami klien.

---

<sup>26</sup>Riska Ahmad, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Padang: UNP Press, 2013), hlm. 38-43

c. Penafsiran (*interpretation*)

Berisi upaya konselor untuk mentafsirkan berbagai informasi yang didapatkan dari klien lalu membuat suatu kesimpulan secara tepat sehingga dapat menentukan jenis penanganan atau pemecahan masalah yang tepat.

d. Pembinaan (*intervention*)

Konselor berupaya membimbing klien dengan memberikan solusi, mengubah persepsi, kebiasaan, serta tingkah laku guna mengentaskan masalah klien.

e. Penilaian (*evaluation*)

Pada tahap ini konselor melakukan evaluasi terhadap proses konseling. Evaluasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama evaluasi jangka pendek dimana saat proses akan berakhir, pada saat ini konselor akan melihat sekaligus menilai apa yang didapat klien selama proses konseling, dengan menanyai klien seputar pemahaman, pengetahuan, perasaan dan rencana-rencana yang akan dilakukan klien. Yang kedua evaluasi jangka menengah, dimana konselor tidak menanyai pendapat klien mengenai bagaimana perasaannya namun konselor langsung melihat bagaimana perilaku klien. Yang ketiga evaluasi jangka panjang, hampir sama seperti evaluasi jangka menengah, namun pada tahap ini konselor melihat atau menilai bagaimana perubahan klien setelah kembali kedalam lingkungannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Taufik & Karneli, *Teknik dan Laboratorium Konseling*, (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 58

#### **4. Penerimaan Klien**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rogers, Truax dan Carkhuff bahwa seorang konselor harus memiliki kemampuan dalam melakukan *understanding*, *possitivite regard*, dan *warm*. Kemampuan untuk mengerti, membina, dan menghargai klien merupakan faktor penting dalam hubungan konseling. Keterlibatan konselor dan klien dalam hubungan konseling juga dipengaruhi oleh perasaan, sikap, nilai, dan harapan konselor terhadap klien. Pikiran dan perasaan konselor akan berpengaruh terhadap penanganan klien. Konselor harus optimis dan yakin terhadap kemampuannya sendiri.<sup>28</sup>

#### **5. Asessment Kebutuhan Klien**

Asessmen adalah suatu kegiatan untuk pengumpulan informasi tentang klien, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Adapun infomasi yang dikumpulkan meliputi identittas klien, bakat ataupun kemampuan, kondisi dan riwayat kesehatan, kematangan emosi, kematangan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan juga lingkungan teman sebaya.

#### **6. Intervensi Masalah**

Dalam pengentasan masalah klien, konselor perlu ikut turun tangan dalam menagani masalah tersebut, yaitu dengan melakukan intervensi masalah, dimana intervensi masalah ini dilakukan dengan menyusun starategi dan juga memberikan solusi untuk pengentasan masalah klien. Adapun proses intervensi masalah terdiri dari:

---

<sup>28</sup> Taufik & Karneli, *Teknik dan Laboratorium Konseling*, (Padang: UNP Press, 2012),, hlm. 47

- 1) *Pemberian informasi*, seorang anak akan mengalami masalah karena tidak mengetahui batasan dan hal-hal yang dianggap salah oleh norma. Oleh sebab itu konselor harus mengarahkan klien untuk mendapat informasi yang dibutuhkan
- 2) *Pemberian nasihat*, dalam konseling nasihat hendaknya diberikan tepat pada waktunya, sasarannya, isinya, caranya, dan aplikasinya. Hal ini bertujuan agar nasihat dapat tersampaikan dengan baik kepada klien tanpa ada penolakan
- 3) *Pemberian contoh*, pemberian contoh berarti konselor memberikan contoh atau pola tingkah laku yang baik, sehingga klien dapat mengetahui cara bertindak dalam suasana tertentu
- 4) *Penafsiran*, membantu klien agar dapat memahami arti dari kejadian-kejadian dengan memberikan beberapa pandangan yang berhubungan dengan masalah yang dialami klien.

## **7. Efektivitas Layanan Konseling Individual**

Untuk mencapai keberhasilan dalam proses konseling terdapat berbagai faktor pendukung. Oleh sebab itu konseling dikatakan efektif jika:

- a. Konseling yang efektif dapat dilihat dari perubahan positif yang terjadi pada diri klien, yaitu perubahan yang bersifat pemikiran, emosional diluar sesi konseling. Namun jika tidak didapati perubahan positif tersebut maka proses konseling gagal.
- b. Klien adalah pribadi yang sangat penting dalam konseling

- c. Konselor tidak semata-mata melakukan proses konseling menurut gayanya sendiri maupun mengikuti *mood* nya.
- d. Konseling adalah suatu pekerjaan
- e. Konselor adalah sebuah profesi yang mana untuk mencapai ke-profesian itu diharuskan memiliki keahlian dan keterampilan
- f. Perubahan sekaligus peningkatan pada diri klien tidak semata-mata terjadi karena kebetulan, nasib, maupun keberuntungan semata. Setiap individu itu unik, mereka berbeda antara satu sama lain.<sup>29</sup>

## **B. Teori Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

### **1. Teori Konseling Behavior**

Pada masa anak-anak mereka tidak tahu mana perilaku yang baik ataupun buruk, mereka berperilaku sesuai dengan apa yang dilihat dan dipelajari dari lingkungannya. Dikarenakan permasalahan tersebut, anak akan cenderung mengalami perilaku salah suai. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukannya teknik-teknik tertentu. Dalam teknik ini pengentasan masalah klien berfokus pada pengubahan perilaku salah suai. Dimana dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penguatan (*reinforcement*) untuk memperoleh pola-pola tingkah laku tertentu yang dipelajari. Teknik ini bertujuan untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif dan memberikan penguatan positif dengan menciptakan kondisi-kondisi baru bagi pembelajaran perilaku anak. Teknik konseling behavior ini dipopulerkan oleh BF Skinner.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 39-41

<sup>30</sup> Taufik. *Model-Model Konseling*. (Padang: UNP Press, 2014). Hlm. 187

## 2. Teori Psikologi Forensik

Ilmuan ahli psikologi forensik bernama Cauffman & Seinberg mengeluarkan sebuah teori mengenai 4 kapasitas perkembangan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu psikologi forensik, psikologi forensik adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang mengimplementasikan ilmu psikologi dalam ranah hukum, cabang keilmuan ini memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang dialami oleh ABH.

Proses assesmen forensik dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan cara:

- Kemantangan psikososial ABH

4 kapasitas perkembangan pada anak yang berhadapan dengan hukum:

- a. *Responsibility*, bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan seberapa terpengaruhnya dengan tekanan eksternal
- b. *Time perspective*, mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan panjang dari perilakunya
- c. *Interpersonal perspective*, memahami pandangan orang lain
- d. *Temperance*, mengontrol dorongan, emosi.

- Identifikasi kepribadian dan area permasalahan

Melihat latar belakang ataupun motif anak melakukan pelanggaran hukum melalui identifikasi kepribadian, gangguan psikologis, dan area permasalahan lainnya

- Kompetensi untuk diadili

Melihat kompetensi atau kesanggupan ABH dalam memberikan pernyataan selama proses peradilan

- Assesmen mendalam

Mengidentifikasi dan mengukur resiko anak untuk kembali melakukan pelanggaran hukum, baik sebelum ataupun setelah rehabilitasi

- Identifikasi lingkungan sosial

Melihat potensi dalam diri anak misalnya seperti bakat anak ataupun kemampuannya dalam berempati, lalu hal yang menghambat anak misalnya keluarga yang *broken*. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan anak untuk melakukan pelanggaran hukum kembali, sekaligus untuk merancang intervensi pada anak selama proses rehabilitasi.

Proses intervensi yang dilakukan psikologi forensik untuk Anak yang

Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi:

- Terapi

Bertujuan untuk membantu memperbaiki lingkungan anak agar menjadi lingkungan positif dan tidak rentan terhadap kejahatan. Elemen lingkungan pun ikut terlibat dalam proses terapi, sehingga terapi ini disebut terapi sistemik (melibatkan keluarga saja) dan juga multisistemik (sampai melibatkan pihak sekolah maupun lingkungan pertemanan)

- Rehabilitasi

biasanya dilakukan ketika anak sudah berada di LPKS dengan tujuan untuk menekan resiko berbuat pelanggaran hukum kembali. Bentuk rehabilitasi dapat bervariasi menyesuaikan dengan hasil assesmen kebutuhan anak yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>31</sup>

### 3. Teori perkembangan Moral Kohlberg

Kohlberg mengatakan bahwa pertimbangan moral yang sesuai dengan pandangan formal harus diuraikan. Penilaian dan perbuatan moral mengandung tafsiran kognitif, dimana perkembangan moral pada anak dapat bersumber dari tuntutan, kewajiban, hak dan keterlibatan setiap anak akan sesuatu yang baik ataupun adil. Oleh sebab itu Kohlberg merumuskan tahap-tahap perkembangan moral menjadi beberapa tahap, yaitu:

- a. *Prakonvensional*, anak masih menganggap bahwa perkembangan moral ataupun aturan bersifat hukuman/hadiah. Yang mana anak melakukan pelaksanaan moral dikarenakan mendapatkan hukuman atau hadiah tanpa mengerti hal yang dilakukannya itu baik atau buruk. Dimana pada tahap ini anak lebih kepada memperhatikan ketaatan
- b. *Konvensional*, pada tahap ini anak memenuhi aturan dan moral yang berlaku untuk memenuhi harapan masyarakat dan keluarga agar dianggap anak baik (orientasi anak manis), pada tahap ini anak mulai tahu baik buruk nya moral yang dilakukannya

---

<sup>31</sup> Ackerman, M. J.. *Essentials of Forensic Psychological Assessment (2nd ed)*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010). Hlm. 103



- c. *Pascakonvensional*, anak mulai menyadari segala perilakunya sehingga sudah mampu memfilter moral yang baik dan buruk, serta melaksanakan moral dalam lingkungan sosial bukan sebagai kewajiban/ketaatan melainkan sudah menganggap moral itu sebagai etika atau perilaku.<sup>32</sup>

#### 4. Teori Tabula Rasa

John Locke salah satu tokoh aliran “Empirisme” atau disebut juga aliran *enviromnetalisme* mengembangkan sebuah teori “papan kosong” (tabula rasa), teori ini menjelaskan bahwa anak dilahirkan tanpa potensi apapun, anak lahir sebagai “papan kosong” (tabula rasa). Perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan/pendidikan, sedangkan faktor dasar/pembawaan tidak berpengaruh sama sekali.<sup>33</sup> Pengalaman masa kanak-kanak sangat menentukan karakteristik seseorang ketika dewasa kelak.

### C. Teknik Penanganan Secara Hukum

Sistem peradilan anak di Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012, tertulis bahwa penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus melalui keadilan restoratif dan diversi.<sup>34</sup>

#### 1. Keadilan restoratif

Pada umumnya proses hukum dilakukan dengan pemidanaan, namun untuk proses pengadilan hukum pada anak proses pemidanaan dirasa tidak cukup efektif sehingga dilakukanlah melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif dilakukan

---

<sup>32</sup> Miller, G. *Fundamentals of Crisis Counseling*. New Jersey: John Wiley & Sons., 2012). hlm. 40

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 134

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, hlm. 10

dengan melakukan musyawarah dan mediasi antara pelaku dan korban. Jadi restoratif adalah pendekatan yang memfokuskan pada keseimbangan dan keadilan agar kembali seperti semula, baik bagi korban maupun pelaku. Penyelesaian masalah dengan berfokus pada pemulihan bukan pembalasan, dilakukan dengan bermusyawarah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan juga pihak-pihak yang terkait, agar memperoleh penyelesaian yang adil.<sup>35</sup>

## 2. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses diversi dilakukan dengan dialog bersama keluarga korban/pelaku dan pekerja sosial profesional dengan berlandaskan pada pendekatan keadilan restoratif.<sup>36</sup> Adapun diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar pengadilan, memperjuangkan hak-hak anak, dan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 168

<sup>36</sup> Modul UNICEF, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, hlm. 328

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, hlm. 10

## D. Anak

### 1. Teori Perkembangan Anak

Menurut Gunarsa, fase perkembangan anak adalah fase dimana kematangan emosi dan perilaku belum tumbuh sempurna. Masa anak-anak adalah waktu pembentukan kepribadiannya. Proses perkembangan yang berasal dari dalam diri maupun lingkungannya akan memberikan pengaruh yang besar pada masa depannya kelak ketika ia sudah tumbuh dewasa.<sup>38</sup>

### 2. Anak dalam Al-Qur'an

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Al-Furqan: 74).<sup>39</sup>

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْثُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS Al-Kahfi: 46).<sup>40</sup>

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

Artinya: ”Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar”. (QS. At-Taghabun: 15).<sup>41</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا

وَتَعَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah

<sup>38</sup> Seotjningsih, *Perkembangan Anak Sejak Masa Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*, (Jakarta: PRANAMEDIA, 2012), hlm. 68

<sup>39</sup> Dapaetemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Jakarta: PT. Golden Trayon Press, 1994), hlm. 567

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 345

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 102

kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. At Tagabun: 14).<sup>42</sup>

Pada surah Al-Furqan ayat 74 merujuk pada terjemahan ayat bagian (Dan orang-orang berkata, ‘Ya Rabb anugrahanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami) ditafsirkan bahwa ia dapat dibaca secara jamak sehingga menjadi *Dzurriyyatinaa* (sebagai penyenang hati kami) artinya kami melihat mereka selalu taat kepada-Mu (dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa) yakni pemimpin dalam kebaikan.<sup>43</sup>

Tafsir surah Al-Kahfi ayat 46 merujuk pada terjemahan ayat bagian (harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia) ditafsirkan bahwa keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan didalam kehidupan dunia. Terjemahan ayat lainnya (tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh) ditafsirkan dengan mengucapkan kalimat: *Subhanallah Wal Hamdulillah Wa Laa Illaaha Wallaahu Akbar*. Menurut sebagian ulama ditambahkan *Walaa Haulaa Walaa Quwwata Illa Billaahi* (adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan) hal yang diharap-harapkan dan menjadi dambaan manusia di sisi Allah SWT..<sup>44</sup>

Tafsir surah At-Taghabun ayat 14 merujuk pada terjemahan ayat bagian (Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang manjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah) ditafsirkan bahwa janganlah kalian menaati mereka sehingga menyebabkan kalian ketinggalan tidak

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 509

<sup>43</sup> Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Syuyuthi, *Terjemahan Kitab Tafsir Jalalaian Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), Hlm. 451

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 102

melakukan perbuatan yang baik, seperti berjihad dan berhijrah. Karena sesungguhnya latar belakang turunnya ayat ini adalah karena menaati mereka yang telah memperhambat kalian untuk melakukan kebaikan, karena alasan bahwa kalian pasti berat untuk berpisah dengan mereka, dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketiga ayat diatas dikatakan bahwa anak memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai penyejuk, perhiasan, ujian, hingga musuh. Anak ketika dilahirkan merupakan perhiasan bagi orang tuanya, anak akan dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati, hingga ketika sang anak sudah mulai tumbuh dewasa, jika orang tua mendidik anak dengan cara yang tepat maka anak akan tumbuh menjadi anak yang sholeh dan dapat menyejukkan hati, namun jika anak memiliki perilaku dan sifat yang tidak terpuji maka anak akan menjadi musuh. Oleh sebab itu anak itu adalah ujian bagi orang tuanya, karena orang tua harus berusaha agar anaknya tidak terjerumus kedalam kesesatan melainkan senantiasa selalu berada di jalan yang benar.

### **3. Faktor Penyebab Pelanggaran Hukum Pada Anak**

Menurut Lickona seorang tokoh pendidikan karakter di Barat, ia menyebutkan ada 10 macam gejala yang menyebabkan penurunan moral, yaitu: kekerasan dan tindak anarki, melanggar aturan yang berlaku, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang masih terlalu dini maupun

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 234

penyimpangan, tawuran antara pelajar, intoleransi, penyalahgunaan narkoba, dan sikap merusak diri.<sup>46</sup>

Tindakan agresif anak ini ditimbulkan bukan tanpa sebab, melainkan dari tekanan berbagai pihak. Tekanan-tekanan tersebut dapat muncul melalui faktor:

- a. Faktor Ekonomi, karena keadaan ekonomi yang buruk maka anak dapat melakukan tindakan yang nekat dengan melakukan tindak pencurian, penipuan. Faktor ekonomi pelaku kerap menjadi latar belakang anak melakukan tindakan pidana.
- b. Faktor pendidikan, seorang anak yang mempunyai tingkat pendidikan formal yang rendah ditengah masyarakat, maka akan menyebabkan ketidak mampuan mereka dalam mengontrol pribadinya sehingga melakukan tindakan kejahatan.
- c. Faktor Lingkungan, pribadi anak adalah bentuk dari peniruannya pada suatu lingkungan, oleh sebab itu lingkungan sangat berpengaruh pada kepribadian dan tingkah laku seseorang, baik itu dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum, pihak penegak hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum. Dimana terdapat anak yang melakukan pelanggaran hukum namun mendapatkan perlakuan pembinaan yang berbeda-beda.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Cahyo, *Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral yang Terjadi pada Siswa Sekolah Dasar*, Jurnal EduHumaniora, Vol IX, No. 1, 2017, hlm. 19

<sup>47</sup> Ihsa, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyrakatan Pekanbaru Kelas II B)*, Jurnal JOM FISIP, Vol III, No. II, 2016, hlm. 3

#### **4. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)**

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat dengan LPKS berada dibawah naungan Menteri Sosial. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yaitu dengan memberikan rehabilitasi sosial dimana dilakukan dengan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya itu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) memberikan pendamping hukum dan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

##### **a. Pekerja Sosial**

###### **1) Pekerja Sosial Profesional**

Adalah seseorang yang berkerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

###### **2) Tenaga Kesejahteraan Sosial**

Adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan

juga seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

3) **Pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Adalah pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan bimbingan sosial, pelayanan, dan pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diluar maupun didalam lembaga.

**5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang disingkat dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dikatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang termasuk Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Lalu yang termasuk Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.



## **6. Proses Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Rahabilitasi sosial bertujuan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri. Disamping itu juga agar tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Bentuk rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil assesmen pekerja sosial profesional.

Adapun metode pelayanan yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa pendekatan awal kepada anak, berlanjut kepada pengungkapan dan pemahaman masalah dimana pekerja sosial profesional melalukakan upaya wawancara serta observasi hal-hal yang menyangkut permasalahan anak ,setelah pemecahan masalah ditemukan maka berlanjut kepada proses reintegrasi sosial dan terminasi. Adapun tahapan Rehabilitasi Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan, reintegrasi sosial dan terminasi, dan bimbingan lanjutan.<sup>48</sup>

### **E. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, hlm. 3-14

1. Skripsi yang ditulis oleh Oktapira Mega Pratiwi (2018) yang berjudul, “Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala)”. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Ogan Ilir

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sanksi tindakan perawatan efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi tindakan perawatan efektif yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis empiris. Dimana metode yang dilakukan dengan cara meneliti secara detail mengenai suatu keadaan objek maupun suatu fenomena. Setelah pengamatan selesai lalu menghimpun data lapangan secara spesifik bersamaan dengan mengembangkan konsep atau teori yang sudah ada.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan sanksi tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berupa tahapan assesmen, penerimaan, rumah antara, dan rumah reguler. Hasil lain juga didapatkan tentang faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga berupa kurangnya anggaran dana, tidak adanya pekerja sosial, kurangnya peran keluarga, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada bidang kajian hukumnya, dimana lebih mendalam meneliti mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa keadilan restoratif dan diversifikasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berfokus pada bidang konseling, yaitu mengenai layanan konseling yang diberikan kepada ABH.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Maulidia (2017) yang berjudul, “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kelas II Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Aceh dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dimana peneliti langsung terjun kelapangan mengamati serta mengobservasi segala hal yang berhubungan dengan penelitian seperti mencermati aktivitas dan perilaku para pekerja sosial di Lembaga Penyelenggaraan Sosial (LPKS).

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) cukup berkontribusi baik dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana terdapat pemberian terapi psikososial, terapi mental, terapi spritual, kegiatan pelatihan vokasional, pendamping, bantuan hukum, serta terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah. Penelitian terdahulu meneliti proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana tidak fokus mengenai proses konseling yang dilakukan, pada penelitian ini meneliti khusus aspek pembinaan mulai dari kegiatan pelatihan vokasional hingga pemenuhan sandang pangan dan papan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang fokus penelitian kepada proses konseling berupa layanan konseling individual, yaitu mengenai bentuk metode konseling yang dilakukan di lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Syafiqah Binti AB.Samad (2020) yang berjudul, “Implementasi Bimbingan Agama Terhadap Anak-Anak dalam Memotivasi Kesehatan Mental pada Pantu Asuhan Tengku Ampuan Fatimah Kuantan Malaysia”. Adapun lokasi penelitian di Pantu Asuhan Tengku Ampuan Fatimah Kuantan Malaysia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan agama terhadap anak dalam memotivasi kesehatan mental pada pantu asuhan Tengku Ampuan Fatimah Kuantan Malaysia.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang mana data tersebut didapatkan dari guru bimbingan konseling serta pihak sekolah. Teknik penjamin keabsahan data adalah triangulasi penelitian.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa bimbingan agama merupakan salah satu inisiatif dari panti asuhan agar dapat merubah perilaku anak asuh. Setelah dilakukannya bimbingan terdapat perubahan yaitu anak mampu menyesuaikan diri dalam lingkungannya, dan mampu mengawal diri sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah pada penelitian terdahulu implementasi layanan konseling individual dilakukan untuk memotivasi kesehatan mental anak di panti asuhan, dimana anak panti asuhan yang menjadi objek penelitian, namun pada penelitian ini implementasi layanan konseling individual dilakukan untuk proses rehabilitasi sekaligus pengentasan permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai objek penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Dan pada penelitian ini lokasi penelitian berada di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa. Adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 26 April 2021 sampai 27 Juli 2021, dimulai dari observasi awal sekaligus pengambilan data awal mengenai informasi sekaligus gambaran umum mengenai Lembaga, berlanjut pada proses penelitian hingga berakhirnya penelitian di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, interpretasi data, karakteristik, maupun gejala, yang mana data tersebut dimuat dalam bentuk narasi (bukan angka). Adapun penelitian lapangan (field research) adalah salah satu bentuk metode penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada riset lapangan.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mencari jawaban akan suatu fenomena, yang mana berfokus pada pencarian makna. Pencarian makna diupayakan dari berbagai sudut pandang, pemotretan yang unik, multimetod, serta interaksi simbolik, sehingga dengan ini dapat mencakup berbagai bentuk

orientasi, menuntun dan tidak melebar ke berbagai aspek. Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba untuk memahami makna akan suatu peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan individu-individu yang berada dalam fenomena tersebut.<sup>49</sup>

Penelitian kualitatif mencakup penelitian secara naratif, etnografi maupun studi kasus. Dimana menggali bagaimana cara manusia menjalani kehidupan ditengah masyarakat, bagaimana gaya hidup suatu individu atau kelompok, maupun kajian mendalam dan khusus terhadap suatu tokoh maupun kelompok dalam waktu tertentu. Dengan jenis-jenis tersebut, sehingga banyak digunakan sebagai teknik penelitian oleh studi filosofi, psikologi, pendidikan, sejarah, dan teologis.<sup>50</sup>

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu yang dapat memberikan informasi berupa data maupun wawancara mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti. Dalam pencarian informan penelitian memerlukan *key person*, dimana *key person* adalah individu atau responden yang dapat memberikan data akurat untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. *Key person* bisa didapatkan jika peneliti sudah mengetahui sekaligus memahami informasi awal maupun informasi penelitian mengenai objek atau fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini *key person* dipilih berdasarkan individu atau responden yang mengetahui dan memiliki data yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan konseling individual di

---

<sup>49</sup> Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 329

<sup>50</sup> Leo, *Kiat-Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 100

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa. Adapun yang memenuhi kriteria ini:

**Tabel 1.**  
**Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Elda Agustriana, SH	Kepala Lembaga
2	M. Syafii, S.Sos.I	Konselor
3	Munawir, S.Pd.I	Staff Administrasi
4	Suriawati, S.Pd.I	Pengasuh
5	Inisial (RM)	ABH
6	Inisial (CS)	ABH
7	Inisial (AB)	ABH
8	Inisial (RS)	ABH

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah berbagai hal yang bisa dijadikan sumber data bagi peneliti untuk penelitian yang sedang dijalaninya. Adapun sumber data dalam penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa. Diantaranya yaitu, kepala Lembaga, pekerja sosial, konselor/psikolog serta pengasuh.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari:

- a. Buku, jurnal, Undang-Undang, data hasil riset. berguna sebagai kajian teori berkaitan dengan permasalahan dilapangan sekaligus sebagai solusi penyelesaian masalah.
- b. Berkas-berkas penunjang dari staff administrasi
- c. Data-data hasil dokumentasi yang berada di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. berguna sebagai keakuratan data yang akan diteliti

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah antara pewawancara dengan informan, dimana wawancara diisi dengan pertanyaan mengenai suatu objek yang diteliti, yang mana pertanyaan wawancara telah dirancang sebelumnya. Dari hasil wawancara tersebut akan diperoleh sebuah data untuk menyusun hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan wawancara mendalam dengan informan:

- a. Ketua Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UPT Taman Harapan Kota Langsa, yang bertanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan layanan konseling individual
- b. Konselor yang berperan sebagai pelaksana proses layanan konseling individual

- c. Pengasuh yang mengamati perilaku dan perubahan anak dalam kesehariannya
- d. ABH sebagai klien dalam pelaksanaan layanan konseling individual

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara semi terstruktur adalah rancangan wawancara yang sudah disusun, namun begitu dalam pelaksanaan proses wawancara peneliti tidak hanya fokus pada format pertanyaan yang sudah dipersiapkan.<sup>51</sup> Hal ini dipilih peneliti agar dapat menghasilkan lebih banyak data, dimana dari setiap pertanyaan yang diajukan akan memiliki pertanyaan tambahan agar dapat memperdalam sekaligus mengamati permasalahan lebih dalam dengan begitu data yang didapatkan akan lebih bervariasi dan valid.

#### 4. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan. Pada penelitian ini melakukan model observasi awal yaitu tanpa terlibat secara langsung saat proses konseling, pada observasi ini melakukan pengamatan berdasarkan pada data-data dan hasil wawancara dengan pihak terkait.

Hal yang akan diobservasi mengenai permasalahan yang relevan dengan data penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan layanan konseling individual di lembaga ini. Adapun tujuan dilaksanakannya observasi ini untuk memperoleh data mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan layanan konseling individual dalam mengentaskan permasalahan klien

---

<sup>51</sup> Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 350

## 5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau jejak karya seseorang mengenai suatu hal yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa individu, kelompok, peristiwa dalam situasi sosial maupun tulisan.<sup>52</sup> Dokumentasi dari penelitian ini sendiri didapatkan saat melakukan wawancara, data dan informasi mengenai visi-misi, administrasi, alur penanganan ABH ataupun dokumentasi-dokumentasi lainnya berupa foto atau gambar yang diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data dan informasi dari berbagai teknik pengumpulan data, maka selanjutnya digabungkan sekaligus di simpulkan melalui proses dan analisis. Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah bentuk analisis yang mengorganisir data dengan cara memfokuskan, memilih, membuang data dalam suatu kegiatan penelitian. Dimana hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah peneliti dalam menghimpun data, sehingga peneliti hanya fokus dengan data yang telah direduksi, disamping itu hal ini juga berguna untuk menggambarkan dan mengverifikasi kesimpulan akhir.

### 2. Data Display

Data display adalah proses pengumpulan data dengan mengorganisir data dalam bentuk kata-kata, tabel, grafik, kalimat secara sederhana, sehingga peneliti

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 358

dapat dengan mudah melihat dan memahami data yang dikumpulkan agar dapat membuat suatu kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah upaya memaknai sekaligus mentafsirkan data yang telah didapat melalui reduksi data, data display hingga penarikan kesimpulan (tringulasi data). Hal ini bertujuan untuk memaparkan data valid sesuai hasil penelitian.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 352

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa**

Lahirnya LPKS berdasarkan realisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Keputusan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Penetapan LPKS sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk ABH berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 107/HUK/2019. Lembaga ini berada dibawah naungan Dinas Sosial, oleh sebab itu LPKS termasuk kedalam program rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Langsa.

LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa berdiri pada tahun 2019. Sebelumnya lokasi LPKS digunakan sebagai panti asuhan, hingga keluarnya keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 sehingga keberfungsian bangunan dan sistemnya dialihkan menjadi LPKS sampai dengan sekarang. Adapun untuk semua pegawai panti asuhan masih diperkerjaan di LPKS sedangkan anak panti dipindahkan kepanti asuhan yang lainnya.

##### **2. Profil LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa**

Berikut akan ditampilkan data profil LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yang bertujuan untuk menggambarkan lokasi dan keadaan lembaga untuk mendukung data-data hasil penelitian

**a) Identitas Lembaga**

- Nama Lembaga : LPKS UPT Taman Harapan Kota  
Langsa
- Penyelenggaraan Lembaga : Dinas Sosial
- Status : Milik Pemerintah

**b) Alamat Lembaga**

- Jalan : Panglima Polem No. 66
- Dusun : Gang Macan
- Kecamatan : Gampong Jawa
- Kota : Langsa
- Kode Pos : 24375
- Nomor Telepon : (0641) 21154<sup>54</sup>

Dari data diatas, berdasarkan observasi yang peneiliti lakukan terhadap lokasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, didapati bahwa lokasi lembaga ini berada dilingkungan rumah warga. Berdasarkan tanggapan warga sendiri, mereka merasa sedikit terganggu. Rasa aman dan nyaman warga dalam beraktivitas sehari-hari mulai terganggu. Hal ini disebabkan karena anak yang melakukan rehabilitasi adalah anak yang melanggar hukum sehingga membuat warga khawatir jika anak tersebut akan melakukan hal yang sama di lingkungan mereka, selain itu dengan seringnya datang aparat pemerintah seperti Polisi atau pun WH (*Wilayatul Hisbah*) menimbulkan rasa khawatir terhadap warga. Dengan begitu

---

<sup>54</sup>Data Dokumentasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 26 April 2020

lokasi pendirian LPKS ditempat ini dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan dalam hal pengendalian dampak lingkungan.<sup>55</sup>

**c) Keadaan Sarana dan Prasarana**

**Tabel 2**  
**Data Sarana dan Prasarana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa**

No	Nama Bangunan	Jumlah	Keadaan
1	Asrama	2	Baik
2	Dapur	1	Baik
3	Aula	1	Baik
4	Mushala	1	Baik
5	Ruang Konseling	1	Baik
6	Ruang Administasi	1	Baik
7	Ruang Kepala	1	Baik
8	Ruang Tamu	1	Baik
9	Lapangan Olahraga	1	Baik
10	Apotek Hidup	2	Baik
11	Kendaraan Dinas	2	Baik
12	Kamar Mandi/ WC Pegawai	1	Baik
13	Kamar Mandi/ WC Putri	2	Baik
14	Kamar Mandi/ WC Putra	2	Baik
15	Ruang Klinik	1	Baik
16	Pos Keamanan	1	Baik

<sup>55</sup> Hasil Observasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, diambil Pada Tanggal 26 April 2020

17	Kamar Tidur Pengasuh Wanita	1	Baik
18	Kamar Tidur Pengasuh Pria	1	Baik
19	Gudang	1	Baik
20	Perlengkapan Kantor	~	Baik
21	Peralatan Keterampilan	~	Baik

### 3. Visi dan Misi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Visi:

Menjadikan LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa sebagai pusat pelayanan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami permasalahan hukum

Misi:

1. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan berbasis pendekatan sosial, psikologis dan spiritual.
2. Memberikan keterjaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak
3. Melakukan sistem rujukan sebagai rangkaian dari kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.


### 4. Petugas LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

- PNS : 2 Orang
- Honorer : 1 Orang
- Bakti : 4 Orang
- Sarjana : 9 Orang
- Konselor : 1 Orang
- Petugas Barang : 2 Orang



- Petugas Administasi : 2 Orang
- Tenaga Medis : 2 Orang
- Instruktur Keterampilan : 2 Orang
- Pembimbing Rohani : 2 Orang
- Pengasuh : 3 Orang
- Petugas Dapur : 2 Orang
- Petugas Kebersihan : 2 Orang
- Petugas Keamanan : 2 Orang
- Supir : 1 Orang

## 5. Struktur Organisasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa



Sumber: Dokumentasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Data Dokumentasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, diambil Pada Tanggal 26 April 2021

## 6. Data ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Berikut adalah data yang peneliti dapatkan mengenai kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Adapun data ini peneliti himpun dari data tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2021.

**Tabel. 3**

**Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2019**

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1	RM	Pria	12 Tahun	Pencurian (Pelaku)	02-11-2019 sampai <i>Ditangkap kembali (namun tidak diLPKS)</i> 17-01-2020
2	ZN	Wanita	16 Tahun	Kekerasan Seksual (Korban)	29-10-2018 sampai 06-06-2019

**Tabel. 4**

**Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020**

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1	HM	Wanita	16 Tahun	<i>Khalwat</i> (Pelaku)	02-02-2020 sampai 20-02-2020
2	VM	Wanita	15 Tahun	<i>Khalwat</i> (Pelaku)	02-02-2020 sampai 20-02-2020

					<i>Ditangkap kembali</i> 14 April – 27 April
3	SW	Wanita	15 Tahun	<i>Khalwat</i> (Pelaku)	02-02-2020 sampai 20-02-2020 <i>Ditangkap kembali</i> 14 April – 27 April
4	SR	Wanita	16 Tahun	<i>Khalwat</i> (Pelaku)	10-04-2020 sampai 17-04-2020
5	SF	Wanita	16 Tahun	<i>Khalwat</i> (Pelaku)	15-04-2020 sampai 18-04-2020

**Tabel. 5**

**Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2021**

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1	RS	Pria	16 Tahun	Laka Lantas (Pelaku)	02-02-2021 sampai 30-04-2021
2	CS	Wanita	14 Tahun	<i>Khalwat</i> (Pelaku)	21-04-2021 sampai 28-04-2021
3	AB	Wanita	14 Tahun	<i>Khalwat</i> (Pelaku)	21-05-2021 sampai 10-06-2021

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa hampir disetiap tahun jumlah ABH yang di tangani oleh LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

mengalami peningkatan. Namun hal ini bukan menjadi salah satu bentuk kegagalan LPKS dalam pembinaan dan rehabilitasi pada ABH, melainkan ini sebagai bentuk integritas lembaga dalam menjalankan fungsinya. Sebelum adanya LPKS, anak yang melakukan pelanggaran hukum ringan seperti *khalwat* ataupun pencurian dikembalikan keorang tua tanpa ada pembinaan ataupun sanksi. Hal ini dikarenakan mereka masih dibawah umur sehingga tidak ada jeratan hukum untuk mereka dan juga belum ada lembaga khusus yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dulu anak yang kedapatan WH melakukan *khalwat* mereka akan kami razia dan selanjutnya kami cari langsung wali anak tersebut untuk dikembalikan. Tapi kadang ada yang pencarian walinya lumayan lama, dan kami juga kebingungan mau dikemanakan anak ini.<sup>57</sup>

Tahun 2019 LPKS berdiri di Langsa dan mulai mensosialisasikan fungsi dan peran mereka ke lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tempat khusus untuk pemrosesan sanksi dan pembinaan/rehabilitasinya.

Dari awal berdiri sampai sekarang kami terus melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga yang membutuhkan jasa kami seperti lapas, kantor polisi, kantor Polisi Syariah, LP2A. Sehingga untuk anak-anak di LPKS ini berasal dari kiriman mereka (WH), lapas, Polisi, Pengadilan Negeri.<sup>58</sup>

## **B. Gambaran Khusus**

### **1. Permasalahan ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa**

Tidak seperti bimbingan konseling individual anak pada umumnya yang menangani masalah bolos sekolah, keluarga yang mengalami *broken home*, ataupun bimbingan karir. Jika masalah seperti ini beban yang dimiliki anak hanya

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Isnaini, Selaku Polisi Syariah Islam (WH), tanggal 26 April 2021

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Elda, Selaku Kepala Lembaga, tanggal 13 Juni 2021

sebatas pada perilaku dan aktivitas dirinya semata, tanpa menyakiti atau merugikan orang lain. Berbeda dengan bimbingan konseling individual pada ABH, yang mana masalah yang harus diatasi lebih kompleks dan juga beban yang dirasakan anak lebih berat dibandingkan anak pada umumnya. Adapun permasalahan yang dialami ABH yang memerlukan bantuan konselor meliputi:

a. Psikologis

Untuk anak yang melanggar hukum tentu saja mengalami keguncangan mental, yang mana kenakalan maupun kesalahan yang mereka lakukan merugikan, menyakiti hingga bahkan merenggut nyawa seseorang. Seperti RS salah satu ABH dengan kasus laka lantas dimana ia menabrak orang lain hingga merenggut nyawa. Rasa bersalah, takut, hingga khawatir pasti tidak dapat dihindari, terlebih RS masih anak-anak yang mana pada masa anak-anak tumbuh kembang mental dan psikisnya masih belum sempurna, dengan begitu mekanisme pertahanan dirinya tentu tidak sekuat orang dewasa. Sehingga hal ini akan mengakibatkan trauma pada anak. Trauma ini harus segera ditangani, jika tidak maka akan mengganggu pertumbuhannya dan aktivitasnya saat ia dewasa kelak.

Ketika RS pertama kali masuk ke LPKS dia sering sekali termenung, tidak bersemangat, seperti ketakutan. Pernah sekali saya melihat ia memakai sebuah gelang terbuat dari tali, lalu saya tanya untuk apa, ia bilang itu gelang didapatkan dari orang yang menyaratinya setelah terjadi kecelakaan tersebut, jika dilepas kepalanya akan sangat pusing, jadi saya ambil kesimpulan bahwa dibawah alam sadarnya pun ia merasakan sakit pada fisiknya juga<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Konselor LPKS, tanggal 23 Juli 2021

b. Karakter

Rusaknya karakter pada anak ditandai dengan kepribadiannya yang tidak baik, melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat, melanggar aturan agama sehingga menyebabkan perkembangan moral yang tidak baik. Seperti salah satu kasus ABH yaitu VN dengan kasus *khalwat*. VN sudah mengabaikan perintah agama dengan melakukan perbuatan tercela, bukan saja pelanggaran bagi agama, hal yang dilakukan oleh VN juga melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Kasus lainnya seperti pencurian oleh RM, dapat dilihat bahwa ia memiliki kesenjangan moral, ia mengambil yang bukan miliknya, dan melakukan hal serupa lebih dari sekali. Selama pembinaan terdapat beberapa ABH yang menunjukkan beberapa penolakan seperti memakan obat secara berlebihan ataupun mencoba kabur dari LPKS.

Semua perbuatan anak memiliki sebab dan akibat, sebagai orang dewasa kita tidak bisa hanya fokus kepada kesalahan anak saja, semua itu pasti ada sumber masalah yang membuat anak melakukan hal yang demikian. Seperti pada kasus VN, ia mengalami keterabaian dari orang tuanya, akibat keterabaian orang tua membuatnya melakukan perilaku yang agresif, anak sudah berada pada emosi yang besar sehingga menyebabkannya frustrasi dan melampiaskan kepada hal buruk yaitu bergabung dengan anak punk dan melakukan *khalwat* maupun kenakalan lainnya, yang mana hal ini memberi dampak rusaknya karakter pada anak. Anak bagaimanapun juga tetap membutuhkan perhatian orang tuanya. Cara anak agar mendapatkan perhatian orang tuanya khususnya VN dengan melakukan berbagai pelanggaran, oleh sebab itu anak melakukan pelanggaran berkali-kali

bukan karena ia benci dan tidak peduli lagi dengan orang tuanya melainkan ia hanya ingin diperhatikan lagi oleh orang tuanya, namun dengan cara yang salah. Oleh sebab itu selaku orang tua harusnya mengerti dan memahami bagaimana anaknya, mengapa anaknya melakukan sedemikian jauh begitu.<sup>60</sup>

## **2. Motif Pelanggaran Hukum ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa**

### **a. Faktor Lingkungan**

Kebanyakan ABH yang ada di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa adalah anak punk. Walaupun anak sudah ditarik dari pergaulan buruknya dan direhabilitasi di LPKS, namun ketika anak sudah menyelesaikan masa rehabilitasinya, jika tidak diawasi dengan ketat oleh orang tua, maka anak akan kembali ke lingkungan yang buruk tersebut. Dengan kembali ke lingkungan yang buruk tersebut tentu saja dapat memotivasi anak untuk melakukan pelanggaran hukum kembali. Terdapat motif-motif tertentu anak dalam melakukan pelanggaran hukum, misalnya seperti CS dan AB yang berinteraksi dan beraktivitas dengan teman-temannya dari anak punk.

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan atau *peer group* anak dapat mempengaruhi tingkah laku anak sehingga melakukan pelanggaran hukum. Di Kota Langsa sendiri, anak punk tidak hanya berasal dari Kota Langsa, melainkan juga berasal dari kota-kota yang lain seperti Kuala Simpang, Idi, Perlak. Kebanyakan anak punk memutuskan hubungan dengan orang tuanya, sehingga mereka membuat *camp* nya sendiri, mereka tinggal dan beraktivitas tanpa

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan VN, selaku ABH, tanggal 25 Juni 2021



pengawasan orang tua maupun orang dewasa. Dikarenakan hal tersebut, anak tidak tahu mana yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki sosok yang mengarahkan kejalan yang benar sehingga dapat menyebabkan perilaku meyimpang.

#### b. Pengabaian Sosial

Selain itu faktor penyebab lainnya dapat berasal dari pengabaian sosial yang mana orang-orang disekitarnya seperti keluarga, saudara, ataupun teman tidak memiliki rasa simpati dan empati pada pelaku.

Sesuai prosedur, bagi ABH yang sudah selesai masa rehabilitasinya akan dipulangkan kekeluarganya, tapi ada salah satu ABH kita yang keluarga tidak menerimanya, ketika ditemui pekerja LPKS ayahnya bilang 'pak saya itu udah gak sanggup lagi ngurusin dia, saya gak peduli sama dia lagi, kalo dia mati pun jangan hubungi saya lagi'. LPKS cari jalan keluar untuk mengantarkannya kedayah, tapi dayah juga gak mau nerimanya karena pengurus dayah mungkin takut karena dia anak punk<sup>61</sup>

Keluarga adalah lingkungan pertama anak untuk belajar dalam proses tumbuh kembang, dan orang tua mempunyai tugas dalam membina dan membimbing anaknya, jika keluarga tidak dapat membimbing dan melindungi anaknya, maka anak akan mencari sendiri tempat ia bergantung tanpa tahu itu baik atau buruk. Dengan begitu kenakalan hingga berujung pada pelanggaran hukum pada anak tidak dapat dihindari lagi.

#### c. Faktor Ekonomi

Bukan hal yang asing lagi bahwa kesulitan ekonomi dapat menimbulkan kejahatan. Sama halnya pada ABH, yang mana mereka melakukan pelanggaran

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Konselor LPKS, tanggal 15 Juni 2021

hukum seperti pencurian maupun *khalwat* demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ada salah satu anak kita yang melakukan *khalwat* untuk membiayai anaknya, ada juga yang untuk membiayai neneknya, setelah kita telusuri ternyata memang benar mereka sedang kesulitan ekonomi<sup>62</sup>

### **3. Pelaksanaan Layanan Konseling Individual di LPKS UPT Taman**

#### **Harapan Kota Langsa**

Alur proses konseling pada ABH berbeda-beda menyesuaikan dengan permasalahan dan karakter dari anak itu sendiri. Alur sesi konseling dilakukan dengan beberapa langkah:

#### **a. Orientasi**

Pada pertemuan pertama konselor melakukan pendekatan kepada klien, dengan mengobrol ringan ataupun perkenalan diri sehingga menimbulkan kedekatan dan kenyamanan antar konselor dan klien. Dengan membangun hubungan yang baik maka klien dapat dengan sukarela membuka diri selama proses konseling tanpa ada rasa terbebani ataupun takut. Disamping itu juga klien akan merasa dihargai karena ia tidak hanya dianggap sebagai objek proses konseling, melainkan insan sutablehnya. Pada tahap ini juga konselor memperkenalkan lingkungan baru klien agar klien memahami dan dapat menerima dirinya berada dilingkungan baru ini yaitu LPKS

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Konselor LPKS, tanggal 15 Juni 2021

b. Pengungkapan dan peninjauan Masalah

Pada pertemuan kedua konselor mulai bertanya dan bercerita kepada klien tentang permasalahannya. Mengidentifikasi berbagai pernyataan yang diungkapkan klien, hal ini bertujuan untuk mentafsirkan apa saja permasalahan yang dialami klien. Namun begitu pengungkapan masalah tidak bisa dilakukan dengan dialog atau pemamaparan langsung dari klien, pada konseling ini konselorlah yang aktif mencari dan mengidentifikasi berbagai permasalahan klien

c. Pengentasan Masalah

Setelah peninjauan masalah selesai maka berlanjut pada pengentasan masalah. Pengentasan masalah akan berbeda pada setiap anak. Proses konseling pada pengentasan masalah juga tidak dapat dilakukan hanya sekali namun dapat berulang kali melihat perkembangan yang terlihat pada anak. Adapun pengentasan masalah yang ingin dicapai meliputi mental, karakter, sosial dan temperance

Pada pertemuan pertama konselor dan klien membahas mengenai mental anak, setelah sesi konseling selesai konselor anak melihat perkembangan anak, jika belum ada perubahan selama 3 hari maka sesi konseling selanjutnya akan dibahas permasalahan yang sama, namun jika sudah tuntas masalah yang satu maka akan berlanjut ke sesi konseling berikutnya dengan permasalahan karakter anak, lalu permasalahan sosial anak, permasalahan temperance anak. Begitu seterusnya hingga segala permasalahan pada anak terentaskan. Sehingga konselor memiliki catatan tersendiri mengenai pencapaian dan penyelesaian masalah pada anak.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Konselor LPKS, tanggal 15 Juni 2021

Setiap anak memang memiliki intervensi (penanganan masalah) yang berbeda-beda, namun begitu untuk struktur alur metode LPKS dalam memberikan layanan konseling individual pada ABH memiliki keseragaman, berikut metode yang digunakan:

a. Assesment

Ketika anak pertama kali melakukan konseling, konselor akan membuat surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien, lalu surat pernyataan bahwa ABH bersedia menjadi klien dan kesepakatan hak dan kewajiban pekerja sosial dan ABH. Adapun proses *Assesment* dilakukan dengan tahapan:

- *Pengumpulan identitas ABH.* Meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, bahasa yang digunakan, alamat, data orang tua, dan data saudara kandung ABH
- *Gambaran kondisi penerima layanan.* Meliputi keadaan fisik, emosi/psikologi, sosial, mental dan pola pikir/kecerdasan
- *Permasalahan ABH.* Gambaran kasus anak secara menyeluruh baik dari pihak aparat yang melakukan penangkapan, dari ABH, maupun dari pihak keluarga
- *Akibat dari permasalahan ABH.* Menelusuri akibat dari permasalahan ABH yang berdampak terhadap keluarga, lingkungan masyarakat maupun pada diri ABH sendiri
- *Kondisi keluarga.* Meliputi kondisi ekonomi dan kondisi ABH dengan keluarganya. Pada kondisi ABH dengan keluarganya meliputi

hubungan ABH dengan keluarga, saudara kandung, masyarakat, teman sebaya maupun lingkungan sekolah (jika masih sekolah). Disamping itu juga konselor membuat genogram ABH (bertujuan untuk mengetahui kelemahan, kelebihan dan masalah mendasar yang ada dalam keluarga)

- *Potensi yang dimiliki.* Yaitu mencari tahu apa yang menjadi bakat dan minat ABH, sehingga pihak lembaga dapat membantu untuk mengembangkannya dan memfasilitasinya selama proses rehabilitasi
- *Analisa masalah.* Yaitu konselor menganalisis masalah apa saja yang dialami oleh ABH, dapat berupa masalah mental ataupun masalah karakter ABH
- *Rekomendasi.* Untuk memaksimalkan rehabilitasi pada anak, konselor dapat meminta rekomendasi kepada ahli atau instansi lainnya.

Setelah semua data *assessment* hasil dari observasi terkumpul barulah konselor merancang kebutuhan pelayanan apa saja yang dibutuhkan. Selain itu intervensi dilakukan oleh konselor kepada klien meliputi perbaikan kepribadian, relasi sosial, karakter dan spritual. Adapun target pelaksanaan intervensi terdapat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

#### b. Pembinaan

##### 1) Upaya Perbaikan Karakter

- Pemberian Nasihat

Untuk sesi konseling dilakukan diruangan khusus, dimana ruangan tersebut dibuat nyaman mungkin, dengan memiliki fasilitas AC, ruangan dinding yang

putih bersih, dan juga dihiasi dengan bunga-bunga hasil kerajinan tangan ABH sendiri. Adapun di dinding ruangan konseling ditempel dengan kata-kata motivasi, nasihat sekaligus ayat Al-Qu'an. Biasanya konselor memberikan nasihat kepada ABH melihat pada masalah, waktu, dan cara yang tepat. Konselor tidak serta merta memasukkan nasihat disetiap sesi konseling, harus ada cara yang tepat agar anak tidak tersinggung dan harus mengetahui masalahnya secara menyeluruh dan juga harus disampaikan pada waktu yang tepat agar pemberian nasehat pada anak dapat tersampaikan dengan baik.

- Perubahan tingkah laku salah suai

Pada masa kanak-kanak mereka cenderung belajar dengan mengamati lingkungan sosialnya, sehingga dapat dikatakan perilaku belajar pada anak lebih kepada meniru. Mereka belum bisa menyaring dan memilah mana perbuatan yang baik untuk dilakukan ataupun yang tidak baik untuk dilakukan, oleh sebab itu perilaku salah suai ABH seperti mencuri, berbohong, tidak dapat mengendalikan emosi, etika dan empati yang kurang adalah bentuk perilaku salah suai yang bersumber dari pengaruh sosialnya.

Adapun perilaku salah suai ini dapat diatasi dengan perbaikan kepribadian dan spiritual, adapun perbaikan kepribadian meliputi pengendalian emosi, konsep diri, daya juang, etika, sopan santun, loyalitas terhadap teman dan pekerja sosial. Sedangkan perbaikan spiritual meliputi kejujuran anak dan pelaksanaan ibadahnya.

- Pelatihan Vokasional

Pihak LPKS memberikan pelatihan kepada ABH untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya, adapun pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan *public speaking*, kerajinan tangan, perbaikan alat elektronik, pelatihan pangkas. Hal ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan anak kembali ke masyarakat dengan dibekali beberapa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga pelatihan vokasional diberikan untuk pengalihan anak dalam melakukan pelanggaran hukum kembali, dikarenakan anak sudah memiliki keahlian yang dapat disalurkan maka pelampiasannya tidak akan kepada pelanggaran hukum kembali.

2) Upaya penyembuhan psikologis

- Membangun Relasi Sosial ABH

Konselor membantu ABH untuk dapat membangun relasi sosial yang baik dengan mengadakan berbagai kegiatan sehingga ABH akan teralihkan dari ingatan traumatisnya, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk terapi pada ABH. Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kemampuan berkomunikasi, menempatkan diri, serta berempati pada orang disekitarnya. Penanganan trauma dengan mengalihkan perhatian anak hanya bersifat jangka pendek, suatu saat ketika ia dihadapkan kepada pemicu trauma maka trauma pada anak akan kembali lagi, untuk penanganan trauma yang lebih kompleks lagi diserahkan kepada psikolog yang ahli dibidang tersebut.

- Memberikan motivasi

Disetiap sesi konseling pak Safi'I selaku konselor selalu mengingatkan ABH khususnya RS untuk fokus kedepan jangan terus terpuruk karena kejadian mengerikan itu. Tidak hanya pada RS konselor juga kerap memberikan motivasi kepada ABH lainnya bahwa mereka masih muda, banyak hal yang perlu untuk dilakukan dan banyak mimpi yang perlu dicapai, oleh sebab itu mereka harus bangkit dan berubah kearah yang lebih baik.<sup>64</sup>

- Jalan-jalan

ABH diajak jalan-jalan kealam terbuka seperti hutan lindung, *conservasi mangrove*. Hal ini bertujuan untuk merefreshkan pikiran mereka, menenangkan saraf-saraf otak yang tegang dengan melihat pepohonan, pemandangan yang indah dan orang-orang yang banyak.

Ketekunan klien dalam menjalani konseling akan cenderung menghasilkan kesehatan mental yang baik. Jika kesehatan mental klien baik, dan penyesuaian sosialnya meningkat, maka klien dapat segera mengakhiri sesi konseling. Sebaliknya jika penyesuaian sosialnya rendah, dan patologi meningkat, maka klien akan cenderung lebih lama menyelesaikan sesi konseling. Dengan demikian kesehatan mental klien cenderung berpengaruh terhadap hubungan dan keberhasilan konseling.

- Evaluasi

Dilakukannya pemantauan pada anak dengan melakukan kunjungan rumah, hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan anak diluar lingkungan LPKS,

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Safi.i, selaku Konselor, tanggal 15 Juni 2021



disamping itu untuk mengukur derajat kualitas pelaksanaan program konseling individual. Adapun proses evaluasi berlangsung dengan bertanya kepada orang tuanya maupun langsung berbicara dengan anak tersebut. Kunjungan rumah ini dilakukan satu minggu sekali secara rutin selama satu hingga dua bulan hingga dirasa anak dapat menjadi pribadi mandiri, dapat mengatasi masalahnya sendiri serta bertanggung jawab pada dirinya sendiri.

Setelah anak keluar dari LPKS mereka masih sering berkunjung ke LPKS ataupun berbincang dan bertegur sapa dengan pak Safi'i selaku konselor ketika bertemu diluar. Hal ini menunjukkan bahwa pak Safi'i selaku konselor menjalankan salah satu aspek penting dari konseling yaitu membangun hubungan yang baik dengan klien. Proses konseling tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan teknik dan strategi, karena anak bukanlah objek mati. Banyak struktur yang perlu dipahami dari anak, sehingga jika anak memiliki kedekatan dan ikatan emosional pada konselor maka ia akan merasa dipahami sehingga lebih membuka diri dalam proses perbaikan karakter maupun penyembuhan psikologisnya.

Saya dan seluruh pegawai LPKS memperlakukan mereka layaknya anak kami, keluarga kami sehingga dengan begitu akan timbul kenyamanan mereka untuk tinggal disini, dengan mereka nyaman tinggal disini untuk sementara waktu maka itu akan memudahkan Lembaga dalam melakukan rehabilitasi pada anak<sup>65</sup>

- Multisistemik

Pembinaan pada anak sangat penting untuk dilakukan demi memperbaiki karakter dan psikis mereka. Namun begitu jika pribadi anak sudah dibina dengan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Konselor LPKS, tanggal 15 Juni 2021

baik lalu dipulangkan kembali kepada lingkungan sosialnya yang masih buruk, maka 1 komponen yang tadinya sudah diperbaiki akan menjadi rusak kembali. Oleh sebab itu tidak cukup 1 komponen dalam pengatasan masalah ini, harus ada komponen pelengkap, yaitu melakukan multisistemik (perbaikan lingkungan). Multisistemik adalah proses konseling dalam melakukan peniadaan faktor atau sumber yang mendorong anak melakukan perbuatan kenakalan remaja dengan motif apa pun itu. Dalam teori konseling perbaikan lingkungan selalu dicantumkan pada tahap akhir kegiatan konseling, namun hal ini masih jarang dilakukan dalam prakteknya, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan cakupan wewenang konselor. LPKS sendiri berada di bawah Dinas Sosial dengan begitu konselor sudah memiliki wewenang untuk terjun ke masyarakat memperbaiki lingkungan anak, dibantu dengan pihak-pihak yang dibutuhkan seperti polisi, LP2A maupun WH.

LPKS sendiri berkerjasama dengan polisi melakukan pengejaran sindikat muncikari hingga ke Besitang. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Sosial dalam bentuk pemberian modal, namun hal ini tidak berlaku untuk semua anak, karena pada dasarnya anak memiliki kewajiban untuk bersekolah bukan untuk menghasilkan uang. Namun anak yang diberikan modal ini adalah anak yang ketika keluar dari LPKS sudah berusia 17 Tahun. Mengingat bahwa ABH tersebut sudah memiliki anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan anaknya ia memerlukan uang pemasukan, oleh sebab itu pihak dinas sosial memberikannya modal untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Setelah memaparkan alur sesi konseling dan metode pelaksanaan konseling, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan proses konseling yang dilakukan oleh konselor kepada keempat informan:

a. ABH RS

**Kondisi Awal**

RS berusia 16 tahun, ia adalah ABH dengan kasus laka lantasi. Kronologis kejadian terjadi ketika RS ingin pergi kesekolah dengan sepeda motor dan tanpa sengaja menabrak seorang pejalan kaki, ketika kejadian laka lantasi RS sempat diamuk massa hingga babak belur. Akibat peristiwa tersebut menimbulkan trauma pada diri RS. Keadaan awal RS ketika masuk LPKS sering kali terlihat melamun, murung dan menarik diri dari lingkungannya.

**Tahap Pertama**

Sebelum memasuki sesi konseling, konselor terlebih dahulu melakukan proses assesmen pada ABH meliputi identitas ABH dsb.. Adapun hasil assesmen dari RS terdiri dari. *Gambaran kondisi penerima layanan*, RS mengalami kekalutan mental, ditunjukkan dari emosi yang tidak stabil dan menarik diri dari pergaulan sosial. *Permasalahan*, RS mengalami insiden laka lantasi, namun hal ini bukan disebabkan oleh perilaku ugal-ugalan dalam berkendara, diketahui dari bibi RS ia adalah anak yang baik dan penurut, sehingga peristiwa tersebut bukan akibat dari kesengajaan melainkan karena ketidaksengajaan RS. *Akibat dari perbuatan*, bagi masyarakat yaitu terenggutnya nyawa seseorang akibat insiden laka lantasi, untuk RS sendiri akibat yang dirasakan berupa keguncangan mental. *Kondisi keluarga*, RS tinggal bersama dengan bibinya, dikarenakan orang tua RS

bercerai dan memutuskan menitipkan RS pada bibinya. *Potensi yang dimiliki*, RS adalah salah satu siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan, dimana ia ahli pada perbaikan otomotif. *Analisa masalah*, permasalahan RS adalah keadaan psikologis yang kacau akibat peristiwa traumatik laka lantas. *Rekomendasi*, RS juga membutuhkan pelayanan dari seorang psikologi, hal ini disebabkan karena ia mengalami keguncangan mental yang berat dan kelainan pada sarafnya sehingga membutuhkan bantuan yang ahli dibidang tersebut.

### **Tahap Kedua**

Selanjutnya tahap pembinaan, pada tahap ini proses pembinaan memiliki 2 bagian. Adapun pemilihan bagian ini berdasarkan kebutuhan ABH. Pada RS tahap pembinaan berupa upaya penyembuhan psikologis, pada tahap ini terdiri dari 3 metode yaitu: yang pertama membangun relasi sosial, RS diajak untuk berbaur dengan masyarakat LPKS dengan cara mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan di LPKS, hal ini bertujuan untuk pengalihannya akan kejadian traumatis tersebut. Dengan RS memiliki banyak kegiatan seperti gotong royong, mengikuti pelatihan vokasional serta ikut berbaur dengan masyarakat LPKS lainnya, maka akan mengalihkan fokus pikirannya dari kejadian pemicu trauma kepada hal yang menyenangkan.

Yang kedua yaitu memberikan motivasi, disetiap sesi konseling pak Safi'I selaku konselor selalu mengingatkan RS untuk fokus kedepan jangan terus terpuruk karena kejadian mengerikan itu. Selain itu upaya pembinaan juga dilakukan konselor dengan melakukan pendekatan kepada RS walaupun diluar jam konseling, dengan memberikan motivasi, nasihat, guyonan, hal ini bertujuan

untuk menumbuhkan rasa nyaman dan percaya RS kepada konselor, sehingga konselor dapat melakukan proses konseling dengan lebih maksimal

Yang ketiga yaitu jalan-jalan, RS akan dibawa ke alam terbuka dan tempat-tempat rekreasi untuk merileksasikan pikirannya. Jika tidak melakukan ini RS tentu saja akan terus bergelut dengan pikirannya sendiri dengan menyalahkan diri sendiri akan kejadian mengerikan itu. Disamping itu juga, setelah kejadian tersebut RS diamuk massa hingga babak belur, dan hal ini menjadi tambahan peristiwa traumatis yang dialaminya. Hal ini tentu saja memberikan tekanan batin yang sangat berat bagi RS.

Dulu tu RS kadang cape sama pikiran RS sendiri, terus mikirin itu berulang kali, takut setiap saat, sebenarnya RS gak mau mikirin itu lagi, tapi datang lagi datang lagi rasa takut sama cemasnya. Apalagi kalau lagi sendiri rasa nya mau pecah kepala tau kak.<sup>66</sup>

### **Tahap ketiga**

Selanjutnya tahap evaluasi, setelah RS keluar dari LPKS konselor dan beberapa pihak dinas sosial melakukan kunjungan kerumah RS, menanyakan bagaimana keadaan RS apakah masih teringat dengan insiden tersebut. Lalu menanyakan bibinya, apakah RS sudah tidak terlihat murung dan melamun dan juga apa sudah dapat bergaul dengan teman sebayanya kembali. Proses pemantauan pada RS dilakukan selama 3 kali dengan selang waktu 1 bulan. Didapati pada evaluasi pertama RS sudah mulai dapat beradaptasi dengan lingkungannya kembali namun ia masih tidak terlihat nyaman pada diri sendiri, pada pertemuan evaluasi kedua RS mulai terlihat nyaman akan diri sendiri, dimana berdasarkan pemaparan bibinya sendiri bahwa RS sudah tidak lagi terlihat

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan RS, selaku ABH, pada tanggal 27 Juli 2021

melamun dan murung. Pada pertemuan evaluasi ketiga RS dapat secara mandiri dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, terlihat dari RS sudah mulai pergi jalan-jalan bersama temannya dan mengajak temannya kerumah.

RS menyatakan bahwa ia merasa sangat tertolong oleh rahabilitasi yang dilakukan LPKS, karena proses konseling tersebut RS dapat berdamai dengan peristiwa traumatisnya, sehingga RS sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan mulai bisa kembali beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Ketika RS pertama kali masuk ke LPKS ia terlihat murung sekali, selalu menyendiri, dan sering melamun, ketika diajak untuk bergabung dengan anak-anak yang lain sering kali ia menolak. Namun pada akhir masa-masa rehabilitasinya RS terlihat sangat berubah, ia sudah mulai bergaul dengan anak-anak lain di LPKS, terkadang ia juga terlihat berbicara akrab dengan konselor diluar sesi konseling, kami juga mengadakan kegiatan vokasional, dan RS cukup aktif mengikutinya. RS sudah terlihat lebih cerita dan gembira.<sup>67</sup>

#### **Tahap keempat**

Dan yang terakhir yaitu tahap multisistemik, permasalahan RS bukanlah berasal dari perilaku kenalan remaja ataupun pengaruh lingkungan yang tidak baik, oleh sebab itu tidak ada yang perlu diperbaiki dalam lingkungan RS, sehingga proses konseling RS berakhir pada tahap evaluasi.

#### **b. ABH RM**

#### **Kondisi awal**

RM berusia 14 tahun, ia adalah ABH dengan kasus pencurian. RM dibawa ke LPKS oleh pihak kepolisian ketika ketahuan mencuri barang milik salah satu warga di kampungnya. Menurut keterangan orang tua RM ternyata ia telah sering melakukan pencurian, walaupun yang sebelumnya itu masih mencuri barang yang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Suriawati, Selaku Pengasuh, Pada tanggal 26 Juli 2021

tidak terlalu berharga. Dilihat dari ekonomi keluarga, keluarga RM termasuk keluarga yang mampu dan berkecukupan, sehingga motif pencurian RM bukanlah karena desakan ekonomi. Setelah melakukan perawatan di LPKS selama 3 bulan dan di pulangkan, RM kedapatan melakukan perbuatan yang sama, namun RM tidak dimasukkan ke LPKS UPT Kota Langsa, melainkan dibawa langsung ke LPKS yang lebih besar yaitu LPKA Banda Aceh untuk penanganan yang lebih intensif.

### **Tahap Pertama**

Sebelum memasuki sesi konseling, konselor terlebih dahulu melakukan proses assesmen pada ABH meliputi identitas ABH dsb.. Adapun hasil assesmen dari RM meliputi. *Gambaran kondisi penerima layanan*, sebelum ditangkap oleh pihak berwenang karena kasus pencurian, RM sudah sering melakukan pencurian, informasi ini didapatkan dari orang tua RM, mereka mengatakan RM kerap kali mencuri milik orang lain, padahal orang tua RM mengaku sudah memenuhi segala yang diinginkannya. Oleh sebab itu konselor menyimpulkan bahwa RM mengalami gangguan psikologi kleptomania, dimana RM tidak dapat mengendalikan dorongan dalam dirinya untuk mengambil milik orang lain.

*Akibat dari perbuatan RM* bagi masyarakat yaitu terenggutnya rasa aman didalam masyarakat, dimana timbulnya rasa khawatir pada masyarakat jika barang berharga mereka akan dicuri. Akibat perbuatan ini pun dirasakan oleh keluarga RM, dimana keluarga RM terkadang mendapat sindiran dan kecaman dari masyarakat sekitar tempat mereka tinggal.

*Analisa masalah*, RM sering mencuri walaupun motif pencuriannya bukan disebabkan karena ia butuh. Oleh sebab itu konselor menyimpulkan bahwa RM mengalami gangguan psikologi kleptomania, dimana RM tidak dapat mengendalikan dorongan dalam dirinya untuk mengambil milik orang lain.

### **Tahap Kedua**

Selanjutnya tahap pembinaan, pada tahap ini proses pembinaan memiliki 2 bagian. Adapun pemilihan bagian ini berdasarkan kebutuhan ABH. Pada RM tahap pembinaan berupa upaya perbaikan karakter, pada tahap ini terdiri dari 3 metode yaitu: yang pertama pemberian nasihat

Sebelum mulai sesi konseling, saya biasanya menyuruh anak membaca ayat yang ada di atas kepala saya ini. Apa neuk artinya ‘Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri’ nah dari itu anak akan merasa sedih dan tersentuh, dari rasa sedih itu maka akan memunculkan penyesalan, oleh sebab itu setelah sesi konseling anak-anak sering mengatakan pada saya ‘Insyallah saya akan berubah’<sup>68</sup>.

Konselor memberikan kalimat-kalimat nasihat kepada RM untuk menyadarkannya bahwa yang dilakukakannya itu dapat merugikan orang lain, orang lain akan marah jika barang mereka diambil, dan walaupun dorongan dalam diri untuk mengambil barang milik orang lain itu masih kuat maka alihkan dengan melakukan kegiatan lainnya.<sup>69</sup>

Pengubahan tingkah laku salah suai, pada tahap ini RM diarahkan oleh konselor untuk mengubah perilaku salah suainya yaitu mengambil milik orang lain dengan melakukan perbaikan kepribadian dan spiritual RM Adapun perbaikan kepribadian meliputi pengendalian emosi, konsep diri, daya juang, etika, sopan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safi’l, Selaku Konselor, Pada Tanggal 23 Juli 2021

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safi’l, Selaku Konselor, Pada Tanggal 23 Juli 2021



santun, loyalitas terhadap teman dan pekerja sosial. Sedangkan perbaikan spiritual meliputi kejujuran anak dan pelaksanaan ibadahnya. Konselor juga memberikan penguatan positif dengan menciptakan kondisi-kondisi baru bagi pembelajaran perilaku RM, dengan cara memberi tahu bagaimana seharusnya RM dalam mengendalikan dorongan untuk mengambil milik orang lain, mana perbuatan yang baik dan buruk. Selain itu juga konselor mencoba untuk menciptakan kondisi baru kepada RM dengan mengadakan berbagai kegiatan di LPKS dan membiarkan RM untuk berinteraksi dengan masyarakat LPKS sehingga dengan begitu RM dapat belajar yang mana perbuatan yang baik atau buruk untuknya.

Pelatihan Vokasional, pihak LPKS memberikan pelatihan kepada ABH untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya, adapun pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan *public speaking*, kerajinan tangan, perbaikan alat elektronik, pelatihan pangkas. Hal ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan anak kembali ke masyarakat dengan dibekali beberapa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Selain upaya perbaikan karakter, RM juga mendapatkan terapi khusus langsung dari seorang psikolog. Untuk penyimpangan karakter RM dapat ditangani oleh konselor, dengan memberitahu bahwa itu adalah hal yang salah ,namun ini hanya bersifat sementara, karena walaupun RM sudah tahu itu salah, tetap terdapat dorongan dalam diri untuk mengambil milik orang lain, inilah yang perlu ditangani khusus oleh psikolog.

Ketika diberitahu oleh pak Safi'I RM baru sadar bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang salah, RM berjanji tidak akan mengulanginya lagi, walaupun

nanti ada rasa pengen mengambil milik orang lagi RM harus lawan dan mengalihkannya pada hal yang lain<sup>70</sup>

### **Tahap ketiga**

Tahap evaluasi. Setelah RM keluar dari LPKS, konselor dan beberapa pihak dinas sosial melakukan kunjungan kerumah RM, menanyai bagaimana keadaan RM apakah masih memiliki dorongan kuat dalam dirinya untuk mengambil milik orang lain. Lalu mengumpulkan beberapa informasi dari orang tua RM, dan didapati bahwa RM sudah tidak melakukan pencurian lagi. Proses pemantauanpun berakhir pada pertemuan pertama.

### **Tahap keempat**

Tahap multisistemik. Permasalahan RM bukanlah berasal dari perilaku kenalan remaja ataupun pengaruh lingkungan yang tidak baik, yang mendorong RM untuk melakukan pencurian bukanlah teman atau lingkungan, melainkan berasal dari dorongan dalam dirinya sendiri. oleh sebab itu tidak ada yang perlu diperbaiki dalam lingkungan RM, sehingga proses konseling RM berakhir pada tahap evaluasi.

a) ABH SF

### **Kondisi awal**

AB berusia 16, ia adalah ABH dengan kasus *khalwat*. SF melakukan perbuatan *khalwat* hingga menghamili seorang anak, namun begitu SF tidak menghentikan perbuatannya tersebut, ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, SF

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan RM, selaku ABH, pada tanggal 8 Juli 2021

semakin sering melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mencari uang demi membiayai anaknya kelak.

### **Tahap Pertama**

Sebelum memasuki sesi konseling konselor terlebih dahulu melakukan proses assesmen pada ABH meliputi identitas ABH dsb.. Adapun hasil assesmen dari SF meliputi. *Gambaran kondisi penerima layananan*, Kondisi ABH SF cukup baik, berada pada emosi yang stabil dan memiliki mental yang sehat juga. *Permasalahan ABH SF*, SF merupakan pelaku sekaligus saksi dalam kasus *khalwat*, dimana sebelumnya pihak WH telah memantau gerakan murcikari yang ada dikota Langsa, dan juga sudah mengetahui bahwa SF adalah salah satu pelaku khlawat, maka dari itu SF dijadikan saksi untuk menunjukkan lokasi murcikari dalam menjalankan bisnis. *Akibat dari perbuatan*, bagi keluarga yaitu keluarga terkadang mendapat sindiran dan kecaman dari masyarakat sekitar tempat mereka tinggal tentang perilaku anak mereka yang tidak baik tersebut, masyarakat sekitar menganggap bahwa AB adalah aib desa. *Analisa masalah*, SF sudah sering melakukan *khalwat* hingga ia menghamili seorang anak. Setelah mengetahui dirinya hamil SF tetap melakukannya untuk mendapatkan uang agar dapat membiayai anaknya kelak.

### **Tahap Kedua**

Selanjutnya tahap pembinaan, pada tahap ini proses pembinaan memiliki 2 bagian. Adapun pemilihan bagian ini berdasarkan kebutuhan ABH. Pada SF tahap pembinaan berupa upaya perbaikan karakter, pada tahap ini terdiri dari 3 metode yaitu yang pertama pemberian nasihat. Konselor sangat menyayangkan perbuatan

ABH tersebut, mereka masih kecil dan punya masa depan yang cerah. Dengan mereka melakukan hal yang demikian tentu saja akan membuat masa depan mereka menjadi suram. Dan sangat disayangkan hanya pelaku perempuan yang diberi pembinaan sedangkan para pelaku laki-laki lepas begitu saja tanpa diberi pembinaan. Hal ini disebabkan karena pelaku laki-laki langsung dijemput orang tuanya ketika dilakukannya proses penangkapan oleh WH dan mereka bebas begitu saja, ini dikarenakan menurut peraturan yang berlaku jika anak memiliki wali maka anak boleh dipulangkan. Berbeda dengan mereka (para ABH perempuan) yang harus melakukan pembinaan karena tidak ada orang tua yang menjemputnya. Konselor memberikan nasihat ini demi mensugesti agar ABH tidak melakukan hal yang serupa kembali.

*Pengubahan tingkah laku salah suai*, pada tahap ini SF diarahkan oleh konselor untuk mengubah perilaku salah suainya dengan melakukan perbaikan kepribadian dan spiritual, adapun perbaikan kepribadian meliputi pengendalian emosi, konsep diri, daya juang, etika, sopan santun, loyalitas terhadap teman dan pekerja sosial. Sedangkan perbaikan spiritual meliputi kejujuran anak dan pelaksanaan ibadahnya. Konselor juga memberikan penguatan positif dengan menciptakan kondisi-kondisi baru bagi pembelajaran perilaku SF, dengan cara memberi tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah dan dosa besar, disamping salahnya perbuatan tersebut, perbuatan tersebut juga merugikan diri SF sendiri. Selain itu juga konselor mencoba untuk menciptakan kondisi baru kepada SF dengan mengadakan berbagai kegiatan di LPKS dan membiarkan AB

untuk berinteraksi dengan masyarakat LPKS sehingga dengan begitu SF dapat belajar yang mana perbuatan yang baik atau buruk untuknya.

Pelatihan Vokasional , Pihak LPKS memberikan pelatihan kepada SF untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya, adapun pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan *public speaking*, kerajinan tangan, perbaikan alat elektronik, pelatihan pangkas. Hal ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan anak kembali ke masyarakat dengan dibekali beberapa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saya sangat menyesal telah melakukan hal yang demikian, saya merasa sedih dengan anak yang kandung ini, saya benar-benar merasa bodoh karena melakukan hal yang demikian., saya merasa sangat malu sekali dengan anak yang ada didalam kandungan saya ini. Saya sangat bersyukur di rehabilitasi di tempat ini, karena dengan begitu saya dapat menyadari bahwa hal tersebut salah dan juga saya dapat keluar dari lingkungan perbuatan terlarang tersebut. Saya berjanji pada diri saya sendiri sesulit apapun keuangan saya, saya tidak akan melakukan hal terlarang itu lagi.<sup>71</sup>

### **Tahap ketiga**

Tahap evaluasi. Setelah SF keluar dari LPKS, konselor dan beberapa pihak dinas sosial melakukan kunjungan kerumah SF, menanyai bagaimana keadaan SF. Lalu mengumpulkan beberapa informasi dari orang tua SF, dan didapati informasi bahwa SF sudah tidak melakukan hal yang demikian lagi, namun begitu orang tua SF sangat khawatir bagaimana cara membiayai cucunya nanti, sedangkan mereka saat ini hidup dengan sangat kekurangan. Proses pemantauan berakhir pada pertemuan pertama.

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan AB, selaku ABH, pada tanggal 27 Juli 2021

### **Tahap keempat**

Dan yang terakhir yaitu tahap multisistemik. Seperti dipapar sebelumnya bahwa SF memiliki permasalahan pada ekonomi untuk membiayai anaknya kelak. Oleh sebab itu pihak LPKS bekerja sama dengan Dinas Sosial menyalurkan dana kepada SF sebagai modal ia untuk membuka usaha, yang mana dari usaha tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bergantung SF untuk membiayai anaknya. Selain itu juga hal ini berguna untuk mencegah SF untuk mencari nafkah dari perbuatan khalwat.

#### d. ABH CS

### **Kondisi awal**

CS berusia 14 tahun, ia adalah ABH dengan kasus *khalwat*, CS melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ajakan teman, yang mana CS sering berbaur dengan anak-anak punk di daerah tempat tinggalnya. CS ketika pertama kali masuk ke LPKS mempunyai sikap yang sangat agresif, ia menolak semua pemberian pengasuh berupa makanan maupun yang lainnya. CS juga kerap membuat onar dengan mencoba kabur dari LPKS hingga memakan obat secara berlebihan.

### **Tahap Pertama**

Sebelum memasuki sesi konseling konselor terlebih dahulu melakukan proses assesmen pada ABH meliputi identitas ABH dsb.. Adapun hasil assesmen dari CS meliputi. *Gambaran kondisi penerima layananan*, kondisi ABH CS cukup baik, berada pada emosi yang stabil dan memiliki mental yang sehat juga.

*Permasalahan ABH*, CS merupakan pelaku dari perbuatan *khalwat* dalam penggrebekan yang dilakukan WH disebuah cafe di Kota Langsa. Pada awalnya CS tidak merasa perbuatannya itu salah, karena orang tuanya jarang memarahinya jika melakukan hal yang demikian. Diketahui dari pihak orang tua bahwa mereka sudah sekali memarahi CS akan perbuatannya tersebut, namun CS tidak mengindahkannya dan tetap melakukan hal yang demikian kembali, alhasil orang tua CS tidak mepedulikan apa pun yang dilakukan oleh CS.

*Akibat dari perbuatan*, dimana keluarga CS terkadang mendapat sindiran dan kecaman dari masyarakat sekitar tempat mereka tinggal

*Analisa masalah*, CS sudah sering melakukan khalwat tanpa mengetahui bahwa hal itu salah, hal ini disebabkan oleh orang tua CS yang tidak secara kontiu mengawasi dan memberi teguran kepada CS. Menurut hasil analisa, CS memang tipikal anak yang agresif sehingga susah untuk diberi nasihat, sehingga hal itu membuat orang tua CS menjadi lelah menugur CS dan berakhir kepada orang tua tidak peduli kepada anaknya.

### **Tahap Kedua**

Selanjutnya tahap pembinaan, pada tahap ini proses pembinaan memiliki 2 bagian. Adapun pemilihan bagian ini berdasarkan kebutuhan ABH. Pada CS tahap pembinaan berupa upaya perbaikan karakter, pada tahap ini terdiri dari 3 metode yaitu yang pertama pemberian nasihat. Dimana konselor sangat menyayangkan perbuatan CS, ia masih kecil dan punya masa depan yang cerah. Dengan melakukan hal yang demikian tentu saja akan membuat masa depannya menjadi suram. Dan sangat disayangkan hanya pelaku perempuan yang diberi

pembinaan sedangkan para pelaku laki-laki lepas begitu saja tanpa diberi pembinaan. Hal ini disebabkan karena pelaku laki-laki langsung dijemput orang tuanya ketika dilakukannya proses penangkapan oleh WH dan mereka bebas begitu saja, ini dikarenakan menurut peraturan yang berlaku jika anak memiliki wali maka anak boleh dipulangkan. Berbeda dengan CS (ABH perempuan) yang harus melakukan pembinaan karena tidak ada orang tua yang menjemputnya. Konselor memberikan nasihat ini demi mensugesti agar ABH tidak melakukan hal yang serupa kembali.

Pengubahan tingkah laku salah suai, pada tahap ini AB diarahkan oleh konselor untuk mengubah perilaku salah suainya dengan melakukan perbaikan kepribadian dan spiritual, adapun perbaikan kepribadian meliputi pengendalian emosi, konsep diri, daya juang, etika, sopan santun, loyalitas terhadap teman dan pekerja sosial. Sedangkan perbaikan spiritual meliputi kejujuran anak dan pelaksanaan ibadahnya. Dalam prakteknya konselor memberikan kesadaran kepada ABH atas perbuatannya yang salah, seperti pada VN dimana konselor memberi nasihat bahwa yang dilakukannya tersebut adalah dosa besar dan juga merugikan dirinya sendiri. Konselor juga memberikan penguatan positif dengan menciptakan kondisi-kondisi baru bagi pembelajaran perilaku CS, dengan cara memberi tahu bagaimana seharusnya CS dalam memilih temannya, mana perbuatan yang baik dan buruk. Selain itu juga konselor mencoba untuk menciptakan kondisi baru kepada CS dengan mengadakan berbagai kegiatan di LPKS dan membiarkan CS untuk berinteraksi dengan masyarakat LPKS sehingga



dengan begitu CS dapat belajar yang mana perbuatan yang baik atau buruk untuknya.

CS sayang sama orang tua, CS gak mau orang tua CS masuk neraka, CS nyesal dengan yang CS lakukan, CS janji gak bakalan kayak gitu lagi, kawan-kawan CS yang dulu emang gak baik kak<sup>72</sup>.

Pelatihan Vokasional, Pihak LPKS memberikan pelatihan kepada ABH untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya, adapun pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan *public speaking*, kerajinan tangan, perbaikan alat elektronik, pelatihan pangkas. Hal ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan anak kembali ke masyarakat dengan dibekali beberapa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **Tahap ketiga**

Tahap evaluasi, sebelum melakukan tahap evaluasi pihak LPKS sempat kesulitan untuk mencari wali CS, hal ini disebabkan karena kedua orangtua CS menolak untuk mengambil dan menerima CS, LPKS sudah melakukan langkah lain yaitu dengan memasukkan CS ke dayah, namun pihak dayah tidak menerimanya dengan alasan bahwa mereka takut CS memberikan dampak buruk bagi santri yang. Setelah menghubungi beberapa sanak saudara CS akhirnya seorang saudara CS yang berada di kota langsung mau menjadi walinya. Setelah menemukan wali CS, pihak LPKS secara rutin melakukan evaluasi sebanyak 3 kali untuk mengukur derajat perubahan pada CS.

### **Tahap keempat**

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan CS, Sebagai ABH, Pada tanggal 8 Juli 2021

Tahap multisistemik. Walaupun CS sudah mendapatkan pembinaan dari pihak LPKS dan sudah mendapatkan wali baru, tidak menutupi kemungkinan bagi CS untuk melakukan perbuatan *khalwat* kembali. Oleh sebab itu pihak LPKS bekerja sama dengan polisi melakukan pengejaran para muncikari, hal ini dilakukan untuk memberantas sumber pelanggaran hukum pada anak, agar anak tidak terpengaruh untuk melakukan hal tersebut.

#### **4. Hambatan Pelaksanaan Layanan Konseling Individual di LPKS UPT**

##### **Taman Harapan Kota Langsa**

##### **a. Represif hukum yang lemah**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaku *khalwat* dijatuhi hukuman cambuk, dengan syarat bahwa pelaku sudah mencapai usia dewasa secara Undang-Undang dan *baligh* secara Islam. Itu artinya anak memiliki perlakuan lain dalam kasus *khalwat*, dimana sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada Bab VI ditetapkan bahwa pelaku *khalwat* yang berusia dibawah 18 tahun dan sudah mencapai 12 tahun dihukum berdasarkan hukum acara peradilan anak. Sesuai dengan hukum acara peradilan anak yang mana pelanggaran hukum pada anak akan diadili dengan cara diversif dan restoratif. Namun begitu dalam penerapannya masih banyak anak yang melakukan *khalwat* dipulangkan begitu saja ke orang tuanya tanpa ada intervensi rehabilitasi yang jelas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketetapan hukum yang pasti, dimana pengadilan tidak memberikan hukuman kepada anak dengan cara restoratif melalui rehabilitasi maupun dengan cara diversif.

LPKS harus ada keputusan hukum untuk pembinaan dalam jangka panjang, jika belum ada keputusan hukum LPKS hanya bertugas untuk menyediakan tempat tinggal sementara sembari mencari wali atau sanak saudara ABH untuk dipulangkan.<sup>73</sup>

Respresif hukum yang lemah terlihat pada kasus khalwat yang tidak memiliki putusan hukum. LPKS hanya berperan sebagai tempat penitipan sebelum ditemukan orang tua atau wali anak, itu artinya anak dengan kasus khalwat tidak memiliki jangka waktu pasti berapa di LPKS, dengan begitu konselor sendiri akan kesulitan untuk menyusun intervensi penanganan pada anak. Dengan belum adanya kepastian hukum yang jelas menyebabkan banyak ABH yang dipulangkan dengan pembinaan yang tidak maksimal dan berakhir dengan melakukan pelanggaran hukum yang sama kembali.

#### b. Penolakan Orang tua

Anak merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga segala masalah yang terjadi pada anak harus memiliki keterlibatan orang tua. Namun begitu tidak semua orang tua mau mempertanggung jawabkan anaknya ketika terkena masalah. Seperti beberapa ABH di LPKS yang menerima penolakan orang tua, orang tua lepas tangan akan masalah yang anaknya alami. Dengan adanya penolakan orang tua tentu saja akan menghambat proses konseling, yang mana seharusnya selama proses konseling orang tua harus turut aktif didalamnya, bahkan orang tua harus bersedia menjadi klien juga. Adanya orang tua selama proses konseling berfungsi agar konselor mendapatkan berbagai data mengenai anak untuk penyusunan intervensi anak. Disamping itu juga ketika dipulangkan

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Elda, Selaku Kepala LPKS, tanggal 13 Juni 2021

kerumah orang tua lah yang menjadi konselor anak, yang mana orang tua lah yang bertugas membina anak hingga ia dewasa.

c. Sarana dan prasarana tidak lengkap

Tidak ada tempat isolasi khusus untuk ABH yang baru masuk disini. Sebenarnya hal ini sangat penting, dikarenakan kita belum tahu bagaimana karakter anak, apa dia memberontak atau tidak, jika ada ruangan ini maka akan meminimalisir anak untuk kabur.<sup>74</sup>

Ruangan isolasi diperlukan untuk pendisiplinan anak sekaligus pemahaman karakter anak ketika awal masuk LPKS. Jika hanya digunakan ruangan biasa akan ada banyak cara bagi anak untuk bisa kabur. Disamping itu peneliti juga tidak melihat adanya CCTV di ruang lingkup tempat tinggal ABH, padahal dengan adanya CCTV akan lebih memudahkan dan memaksimalkan pekerjaan petugas LPKS dalam mengamati dan menjaga ABH.

## **5. Hasil yang didapatkan dari Pelaksanaan Layanan Konseling di LPKS**

### **UPT Taman Harapan Kota Langsa**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan layanan konseling individual yang dilakukan konselor dalam mengentaskan permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. Didapatkan bahwa konselor telah mampu menjalankan layanan konseling individual dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya fungsi konseling individual itu sendiri. Adapun dalam penerapannya terdiri dari fungsi pemecahan (*kuratif*), dilakukan dengan pemecahan masalah psikologis ABH pada kasus laka lantas dengan menggunakan beberapa metode dan terapi, selanjutnya pemecahan masalah karakter ABH pada kasus *khalwat* dengan mengubah perilaku maladaptif

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Selaku Konselor, tanggal 23 Juli 2021

menjadi adaptif. Lalu fungsi pencegahan (*preventif*), dilakukan dengan evaluasi dan perbaikan lingkungan anak. Dan yang terakhir fungsi pengembangan (*developmental*) yaitu dengan memberikan pelatihan vokasional.

Adapun permasalahan yang dihadapi ABH berupa permasalahan psikologis dan karakteristik. Pada permasalahan psikologis, anak mengalami keguncangan mental akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya, hal ini tentu saja meninggalkan trauma pada anak, karena kesalahan yang mereka lakukan telah merugikan, menyakiti hingga bahkan merenggut nyawa seseorang. Pada permasalahan karakter anak ditandai dengan kepribadiannya yang tidak baik, melanggar norma-norma, tidak memiliki moral dalam bersikap, melanggar aturan agama dan melakukan tindakan yang tidak dapat dipercaya.

Pelaksanaan konseling individual untuk pengentasan masalah ABH dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dengan tahap pertama *assessment*, pada tahap ini konselor membuat surat perjanjian keperluan proses kesepakatan proses konseling dengan beberapa pihak, lalu pengumpulan identitas ABH, gambaran kondisi penerima layanan, permasalahan ABH, akibat dari permasalahan ABH, kondisi keluarga, potensi yang dimiliki, analisa masalah dan rekomendasi. Setelah semua data observasi hasil assesmen terkumpulkan barulah konselor merancang kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan dan membuat target pelaksanaan intervensi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam proses assesmen juga dilakukan penggalian motif pelanggaran hukum pada anak, dimana ini digunakan sebagai bahan referensi dalam pengentasan masalah ABH.

Adapun hasil yang didapatkan bahwa motif pelanggaran hukum pada anak terdiri dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pengabaian sosial.

Tahap kedua yaitu pembinaan, pada tahap ini fokus pembinaan dibagi menjadi 2 yaitu upaya perbaikan karakter dan upaya penyembuhan psikologis. Pada upaya pembinaan karakter dilakukan dengan cara pemberian nasihat dan pengubahan tingkah laku salah suai. Pemberian nasihat dilakukan dengan cara menyadarkan anak akan kesalahannya dengan kalam-kalam Allah, memberikan kalimat sugesti, dan kata-kata motivasi sedangkan pengubahan tingkah laku salah suai dilakukan dengan cara memperbaiki kepribadian dan spiritual dengan cara penguatan positif. Dapat dilihat pada upaya perbaikan karakter, konselor menggunakan teknik konseling behavior oleh BF Skinner dimana teknik ini dilakukan dengan prinsip-prinsip penguatan (*reinforcement*) yang digunakan untuk memperoleh pola-pola tingkah laku tertentu yang dipelajari, bertujuan untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif.<sup>75</sup> Dalam prakteknya, konselor memberikan penyadaran kepada ABH atas perbuatannya lalu memberikan penguatan positif dengan menciptakan kondisi-kondisi baru bagi pembelajaran perilaku ABH. Untuk tahap upaya penyembuhan psikologis dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama yaitu membangun relasi sosial dengan mengikutsertakan ABH dalam setiap kegiatan LPKS, hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian ABH dari peristiwa traumatis, yang mana fungsinya hampir sama seperti *play therapy* pasca trauma. Cara kedua yaitu pemberian motivasi berupa dorongan-dorongan penyemangat dan kalimat-kalimat motivasi.

---

<sup>75</sup> Taufik. *Model-Model Konseling*. (Padang: UNP Press, 2014). hlm. 187

Cara ketiga yaitu jalan-jalan, dimana ABH akan diajak jalan-jalan ke alam terbuka seperti *Conservasi Mangrove* atau hutan lindung, cara ini dilakukan untuk merfreshkan pikiran dan menenangkan saraf-saraf yang tegang akibat peristiwa traumatik ABH.

Tahap ketiga yaitu evaluasi. Yaitu dilakukannya pemantauan pada anak dengan melakukan kunjungan rumah, hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan anak diluar lingkungan LPKS, disamping itu juga untuk mengukur derajat kualitas pelaksanaan program konseling individual. Sekaligus untuk melihat sejauh mana perkembangan anak selama keluar dari LPKS.

Tahap keempat yaitu multisistemik. Untuk beberapa pelaksanaan konseling, proses konseling akan berakhir pada evaluasi, namun untuk pelaksanaan konseling pada ABH memiliki kekhususan, dimana setelah tahap evaluasi terdapat tahap multisistemik yaitu perbaikan lingkungan anak agar menjadi lingkungan positif dan tidak rentan terhadap kejahatan. Adapun perbaikan lingkungan dilakukan dengan cara pemberantasan muncikari dan juga membantu perekonomian ABH, hal ini dilakukan LPKS bekerjasama dengan Dinas Sosial, polisi, dan juga WH.

Ilmuan ahli psikologi forensik bernama Cauffman & Seinberg mengeluarkan sebuah teori mengenai 4 kapasitas perkembangan pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. *Responsibility*, bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan seberapa terpengaruhnya dengan tekanan eksternal

- b. *Time perspective*, mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan panjang dari perilakunya
- c. *Interpersonal perspective*, memahami pandangan orang lain
- d. *Temperance*, mengontrol dorongan dan emosi

Pada perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum bagian *Responsibility*, dalam praktiknya dilakukan konselor pada tahap pembinaan, didapatkan bahwa anak dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan menyadari kesalahannya dan melupakan kejadian masa lalu untuk fokus ke masa depannya. Pada bagian *Time perspective*, dalam praktiknya konselor memberikan pemahaman dan kesadaran pada anak akan kesalahannya, sehingga anak akan paham betul apa saja konsekuensinya jika melakukan suatu kesalahan. Pada bagian *Interpersonal perspective*, dalam praktiknya dilakukan konselor pada tahap assessment dan pembinaan, dimana berbaur dengan banyak orang di LPKS dengan berbagi karakteristik dilakukan dengan pola yang intens akan menimbulkan rasa empati dan simpati pada anak sehingga ia mampu memahami pandangan orang lain. Pada bagian *Temperance*, dalam prakteknya dilakukan konselor pada tahap pembinaan, dengan melakukan berbagai terapi akan membuat ABH dapat mengendalikan emosinya menjadi lebih stabil dan terkontrol.<sup>76</sup>

John Locke mengembangkan sebuah teori “papan kosong” (tabula rasa), teori ini menjelaskan bahwa anak dilahirkan tanpa potensi apapun, anak lahir sebagai “papan kosong” (tabula rasa)<sup>77</sup>. Perkembangan individu sepenuhnya ditentukan

---

<sup>76</sup> Ackerman, M. J.. *Essentials of Forensic Psychological Assessment (2nd ed)*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010). hlm. 103

<sup>77</sup> Miller, G. *Fundamentals of Crisis Counseling*. New Jersey: John Wiley & Sons.,2012). hlm. 134



oleh faktor lingkungan/pendidikan, sedangkan faktor dasar/pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Pengalaman masa kanak-kanak sangat menentukan karakteristik seseorang ketika dewasa kelak. Jika dikaitkan dengan data dilapangan, teori ini sesuai dengan motif pelanggaran hukum pada anak. Berdasarkan hasil assesmen dapat dirumuskan bahwa motif anak melakukan pelanggaran hukum disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor keterabaian sosial tanpa ada faktor bawaan ataupun hereditas. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum pada anak adalah sebagai bentuk hasil dari lingkungannya sendiri, jika lingkungannya buruk dan mendukung pelanggaran hukum pada anak, maka anak akan berkembang menjadi individu yang buruk, begitu juga sebaliknya jika lingkungan anak baik maka perkembangan anak akan senantiasa mengarah kepada kepribadian yang baik juga.

Hambatan yang dialami dalam penerapan konseling individual meliputi represif hukum yang lemah, yang mana dengan tidak adanya ketetapan hukum dari pengadilan maka LPKS tidak bisa semaksimal mungkin dalam membina ABH. LPKS hanya dijadikan sebagai tempat penitipan hingga dipulangkan keorang tua anak. Hambatan lainnya berupa penolakan orang tua, dengan adanya penolakan orang tua tentu saja akan menghambat proses konseling. Hal ini dikarenakan selama proses konseling orang tua harus turut aktif didalamnya, konselor memerlukan berbagai data mengenai anak untuk penyusunan intervensi penanganan masalah anak. Disamping itu juga ketika dipulangkan kerumah orang tua lah yang menjadi konselor anak, yang mana orang tualah yang bertugas membina anak hingga ia dewasa. Hambatan selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas,

tidak adanya fasilitas ruang isolasi dan CCTV membuat anak sering kabur, sehingga proses konselingpun menjadi terhambat.

Kohlberg merumuskan tahap-tahap perkembangan moral menjadi beberapa tahap:

- 1) *Prakonvensional*, anak masih menganggap bahwa perkembangan moral ataupun aturan hanya bersifat hukuman/hadiah. Yang mana anak melakukan pelaksanaan moral dikarenakan mendapatkan hukuman atau hadiah tanpa mengerti hal yang dilakukannya itu baik atau buruk. Dimana pada tahap ini anak lebih kepada memperhatikan ketaatan
- 2) *Konvensional*, pada tahap ini anak memenuhi aturan dan moral yang berlaku untuk memenuhi harapan masyarakat dan keluarga agar dianggap anak baik (orientasi anak manis), pada tahap ini anak mulai tahu baik buruk nya moral yang dilakukannya
- 3) *Pascakonvensional*, anak mulai menyadari segala perilakunya sehingga sudah mampu memfilter moral yang baik dan buruk, serta melaksanakan moral dalam lingkungan sosial bukan sebagai kewajiban/ketaatan melainkan sudah menganggap moral itu sebahai etika atau perilaku.<sup>78</sup>

Ketika anak pertama kali masuk ke LPKS mereka berada di tahap prakonvensional yang mana anak tidak tahu pelanggaran yang dilakukannya baik atau buruk. Setelah melakukan pembinaan di LPKS dengan arahan konselor barulah anak mampu berada di tahap pascakonvensional yaitu mampu memfilter

---

<sup>78</sup>Miller, G. *Fundamentals of Crisis Counseling*. New Jersey: John Wiley & Sons.,2012). hlm. 40

moral yang baik dan buruk, serta melaksanakan moral yang baik dalam lingkungan sosialnya.

Didalam Al-Qur'an terdapat 4 kedudukan yang dimiliki anak, yaitu sebagai penyejuk, perhiasan, ujian, hingga musuh. Anak bisa mendapatkan kedudukan yang manapun itu, semua ini tergantung bagaimana pola asuh orang tua dan keadaan lingkungannya. Sesuai dengan teori tabula rasa oleh John Locke Perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan/pendidikan, sedangkan faktor dasar/pembawaan tidak berpengaruh sama sekali.<sup>79</sup>

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ لُزَيْدِ بْنِ الرَّهْرِ يَأْخُبُنِي سَعِيدُ بْنُ بُنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: ‘Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi” (Hadist Riwayat Muslim)<sup>80</sup>

Karakter dan kepribadian anak tergantung dengan bagaimana lingkungan membinanya, jika lingkungan keluarga membinanya dengan baik maka anak akan menjadi baik, namun jika lingkungan keluarga mengabaikan anak maka anak akan kehilangan arah dan terjerumus kedalam lingkungan yang buruk. Oleh sebab itu lingkungan keluarga dan lingkungan sosial anak memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Sesuai dengan teori Gunarsa tentang fase perkembangan anak, yang mana fase perkembangan anak adalah fase dimana kematangan emosi dan perilaku belum tumbuh sempurna, sehingga proses perkembangan yang

<sup>79</sup> Seotjningsih, *Perkembangan Anak Sejak Masa Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*, (Jakarta: PRANAMEDIA, 2012), hlm. 68

<sup>80</sup> Abul Husain Muslim, *Al-Jami' ash-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 4803) hlm 7927

berasal dari dalam diri maupun lingkungannya akan memberikan pengaruh yang besar pada masa depan nya kelak ketika ia sudah tumbuh dewasa.<sup>81</sup> Oleh sebab itu anak membutuhkan orang tau untuk mengarahkannya pada pengembangan diri yang baik.

---

<sup>81</sup> Ackerman, M. J.. *Essentials of Forensic Psychological Assessment (2nd ed)*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010). Hlm. 103

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dengan judul skripsi “Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan layanan konseling individual terhadap ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dilakukan dengan 4 tahap, yang terdiri dari assessmen, pembinaan, evaluasi, dan sistemik. Pada setiap tahap memiliki variabel-variabel tertentu menyesuaikan dengan permasalahan ABH.
2. Hambatan yang dihadapi konselor dalam melaksanakan penerapan konseling individual adalah represif hukum yang lemah, penolakan orang tua dan kurangnya fasilitas meliputi tidak adanya ruang isolasi dan CCTV.
3. Hasil penelitian dari layanan konseling individual yang dilakukan konselor dalam mengentaskan permasalahan ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. Didapatkan bahwa konselor telah mampu menjalankan layanan konseling individual dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terentaskannya masalah ABH meliputi permasalahan psikologi dan karakter.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa, akhirnya penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UPT Taman Harapan Kota Langsa.
  - a. Perlu adanya peningkatan keprofesional sumber daya petugas dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang diadakan oleh Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas SDA lembaga
  - b. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKS, bertujuan untuk mensosialisasikan fungsi dan peran LPKS
  - c. Menempatkan tenaga ahli seperti psikolog sebagai pegawai tetap LPKS bertujuan untuk memaksimalkan proses rehabilitasi pada anak dengan menyerahkan kepada pihak yang profesional dibidangnya
  - d. Meningkatkan sarana dan prasarana, untuk menunjang keberhasilan proses rehabilitasi.
2. Pemerintah Kota Langsa

Untuk pemerintah Kota Langsa membuat tim gabungan dengan instansi-instansi yang dibutuhkan meliputi Polisi, Wilayatul Hisbah (WH), dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A), untuk memaksimalkan

pemberantasan pemicu pelanggaran hukum pada anak tanpa membedakan status, jabatan maupun kepentingan. Dengan cara melakukan razia terhadap tempat-tempat terlarang dan juga mengusut tuntutan sindikat muncikari. Dengan tidak adanya pemicu pelanggaran hukum pada anak maka angka pelanggaran hukum pada anak dapat menurun.

### 3. Masyarakat

Untuk tokoh agama memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat tentang buruknya pelanggaran hukum bagi agama. Untuk tokoh masyarakat melakukan siskamling dengan mengawasi dan memberikan peringatan kepada perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik dengan berkoordinasi pada pihak polisi. Untuk tokoh pemuda, mengaktifkan kegiatan-kegiatan desa yang melibatkan anak-anak seperti mengaktifkan kegiatan remaja masjid, dengan begitu perilaku anak akan lebih terkontrol dikarenakan diisi dengan aktivitas yang baik. Dengan masyarakat ikut berperan dalam menjaga lingkungan anak maka akan menurunkan pergaulan bebas dan meningkatkan kualitas lingkungan anak, sehingga pelanggaran hukum pada anak dapat dicegah.

### 4. Penelitian selanjutnya

Salah satu hambatan dalam proses pelaksanaan konseling individual pada ABH yaitu restoratif hukum yang lemah, ditunjukkan dari beberapa pelaku *khalwat* yang bebas begitu saja tanpa menjalani hukuman. Oleh sebab itu peneliti selanjutnya disarankan meneliti mengenai latar belakang penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada anak, adapun hal yang perlu diteliti adalah apakah usia pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) memiliki peran tersendiri

bagi penegak hukum dalam memberikan vonis hukuman, lalu mengenai apa saja faktor-faktor penegak hukum dalam memberikan vonis hukuman kepada pelaku. Adapun objek dari penelitian ini adalah penegak hukum yang menangani kasus pelanggaran hukum pada anak. Dengan melakukan penelitian ini maka dapat menemukan apa penyebab para penegak hukum tidak memeratakan pemberian vonis hukuman kepada anak melalui proses rehabilitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, M. J.. 2010. *Essentials of Forensic Psychological Assessment* (2nd ed).  
New Jersey: John Wiley & Sons.
- Ahmad, Riska. 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Padang: UNP Press.
- Husain Abul, 4803. *Al-Jami' ash-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr
- AM., Yusuf. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (1st ed.). Jakarta: KENCANA.
- Atmasasmita. 1984. *Problem Kenakalan Anak dan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bidang Rehabilitasi Anak. 2020. *Tingkatkan Kompetensi SDM Rehabilitas Sosial ABH*. Kemenkos.Go.Id. [Kemensos.go.id/Tingkatkan-kompetensi-sdm-rehabilitas-sosial-abh](https://kemensos.go.id/Tingkatkan-kompetensi-sdm-rehabilitas-sosial-abh).
- Cahyo. 2017. Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral yang Terjadi pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal EduHumaniora*. Vol IX. No. 1
- Dapartemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Golden Trayon Press.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunarsa, Singgih D. 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Jalaluddin. 2019. *Psikologi Agama*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Syuyuthi. 1990. *Terjemahan Kitab Tafsir*

- Jalalaian Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru.
- Karneli dan Taufik. 2012. *Teknik Laboratorium Konseling*, Padang: UNP Press.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020 | Bank Data Perlindungan Anak. Diakses pada 1 Agustus 2021 dari [bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020).
- Leo. 2013. *Kiat-Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (1st ed.), Jakarta: Erlangga.
- Lubis, Lahmuddin. 2011. *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Lubis, Lahmuddin. 2016. *Konseling dan Terapi Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Mashudi, Farid. 2013. *Psikologi Konseling*. Yogyakarta: WARDI.
- Miller, G.. 2012 *Fundamentals of Crisis Counseling*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Djamil Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Modul UNICEF, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia karya Nusa*. Bandung: Karya Nusa
- Prayitno. 2009. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Seotjningsih. 2012. *Perkembangan Anak Sejak Masa Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*. Jakarta: WARDI
- S., Alima Fikri. 2018. *Peran Pendidikan Karakter di Masa Remaja Sebagai*

Pencegahan Kenakalan Remaja. *Jurnal Rosiding Penelitian &P Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).

Taufik. 2014. *Model-Model Konseling*. Padang: UNP Press

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Whittaker, James,. 2009. *Social Treatment*. London: ALDINE TRANSANCTION.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Petugas LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

- Kepala LPKS
- Konselor
- Pengasuh

<b>Variabel</b>	Subvariabel/Aspek	Indikator
Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	1. SDM	a) Pengetahuan b) Pengalaman kerja c) Etos kerja d) Pelatihan
	2. Sarana dan Prasarana	a) Ketentuan Sarana b) Ketersediaan fasilitas dan kelayakan tempat
	3. Metode	a) Sistem pelayanan dan evaluasi
	4. SOP	a) Kejelasan langkah- langkah b) Kejelasan uraian tugas c) Isi
	5. Proses	a) Alur kelengkapan pengisian b) Kendala/hambatan pengisian

**PERENCANAAN WAWANCARA IMPLEMENTASI LAYANAN  
KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) UPT TAMAN HARAPAN KOTA  
LANGSA**

I. Jadwal Wawancara

- Tanggal, hari : 13 Juni 2021  
Narasumber : Elda Agustriana, SH  
Jabatan : Kepala LPKS  
Waktu mulai dan selesai : Dimulai dari pukul 13.00 sampai 14.00
  
- Tanggal, hari : 15 Juni 2021 (wawancara bentuk layanan)  
23 Juli 2021 (wawancara hasil layanan)  
Narasumber : Muhammad Safi'i  
Jabatan : Konselor LPKS  
Waktu mulai dan selesai : Dimulai dari pukul 10.00 sampai 13.00
  
- Tanggal, hari : 26 Juli 2021  
Narasumber : Suriawati. S.Pd  
Jabatan : Pengasuh  
Waktu mulai dan selesai : Dimulai dari pukul 09.00 sampai 12.00

### III. Pertanyaan penelitian

#### **SDM**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu layanan konseling individual?
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki catatan selama melakukan layanan konseling Individual?
3. Siapa yang membuat catatan layanan konseling individual tersebut?
4. Apa saja isi catatan tersebut?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika selama proses konseling tidak memiliki pertinggal catatan?
6. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan tentang penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)?

#### **Sarana dan Prasarana**

7. Apakah ada ketentuan mengenai sarana dan prasarana yang harus ada untuk menunjang pelaksanaan layanan konseling individual?. (jika ada) mohon disebutkan!
8. Menurut Bapak/Ibu sarana dan prasarana yang ada saat ini apakah sudah memenuhi segala kebutuhan?
9. Usaha dalam melakukan bimbingan pada anak dilakukan oleh siapa saja?

#### **SOP**

10. Apa visi misi dari lembaga ini?
11. Apakah sudah ada ketentuan/SOP dalam mengatur rehabilitasi pada Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lembaga ini?

12. Dalam pelaksanaan dilapangan apakah terdapat ketentuan/SOP yang sulit untuk diterapkan?
13. Apakah semua ketentuan/SOP telah dijalankan selama proses rehabilitasi?
14. Apakah uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab tertuang dengan jelas di SOP?
15. Rehabilitasi sosial LPKS ditujukan pada siapa saja?
16. Setelah anak keluar dari LPKS, apakah ada proses tindak lanjut maupun evaluasi yang dilakukan LKPS?
17. Selama ABH berada di LPKS siapa yang menanggung segala biaya kehidupannya, seperti kebutuhan sandang,pangan, papan?

### **Metode**

17. Apa saja program kegiatan LPKS
18. Bagaimana metode yang diberikan selama melakukan layanan konseling individual
19. Apakah setiap permasalahan anak memiliki pola bimbingan yang berbeda?, (jika iya) pola seperti apa saja yang diberikan?
20. Bagaimana respon anak ketika pertama kali masuk LPKS?
21. Bagaimana kondisi psikologis ABH?
22. Bagaimana perilaku ABH selama di LPKS?
23. Apa perubahan yang terlihat dari ABH setelah melakukan proses layanan konseling Individual?
24. Kapan ABH sadar bahwa yang dilakukannya itu salah?

25. Bagaimana cara memotivasi ABH agar menjadi pribadi yang positif dan optimis?
26. Bagaimana respon keluarga terhadap ABH
27. Pendekatan apa yang dilakukan Bapak/Ibu selama proses layanan konseling individual
28. Apa saja kendala atau hambatan yang sering Bapak/Ibu alami selama melakukan proses layanan konseling individual?
29. Bagaimana cara mengatasi kendala atau hambatan tersebut?
30. Apa yang diharapkan kepada anak setelah keluar dari LPKS?

**Proses**

1. Apa LPKS ini memiliki ruangan konseling?
2. Siapa yang mencatat evaluasi anak selama di LPKS
3. Apa saja hambatan yang dirasakan dalam menjalankan layanan konseling individual ini?



## B. ABH di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Variabel	Subvariabel/Aspek	Indikator
Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	1. Pribadi	a) Hakikat dan fungsi agama b) Konsep diri dan pengembangan diri c) Pengelolaan stress d) Mampu mengendalikan diri e) Percaya diri f) Mental yang sehat
	2. Sosial	a) Pengembanagn sikap-sikap sosial b) Memiliki etika pergaulan c) Memelihara lingkungan hidup yang nyaman d) Dapat beradaptasi dengan lingkungan

---

**PERENCANAAN WAWANCARA IMPLEMENTASI LAYANAN  
KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) UPT TAMAN HARAPAN KOTA  
LANGSA**

II. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : 08 Juli 2021 - 27 Juli 2021

II. Identitas Informan

- Nama : RS (Inisial)  
Kasus : Lakalantas
- Nama : RM (Inisial)  
Kasus : Pencurian
- Nama : AB (Inisial)  
Kasus : *Khalwat*
- Nama : CS (Inisial)
- Kasus : *Khalwat*

IV. Pertanyaan penelitian

**PRIBADI**

8. Bagaimana perasaan kamu ketika pertama kali masuk LPKS?
9. Apa kamu tahu alasan kamu disini?
10. Kenapa kamu melakukan hal itu?
11. Bagaimana perasaan kamu ketika terkena masalah itu?
12. Menurut kamu yang kamu lakukan itu suatu hal yang benar atau salah?
13. Apakah kamu pernah/sering menyalahkan diri sendiri akibat dari kesalahan kamu yang lalu?
14. Ketika kamu kesal akan sesuatu apa yang kamu lakukan?
15. Apakah kamu mengalami kekhawatiran selama disini? (jika iya) apa saja

kekhawatiran yang dirasakan?

16. Jika ada teman atau orang sekitar kamu yang sedang kesulitan apa yang kamu lakukan?
17. Apakah kamu mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan orang dilingkungan sekitarmu?
18. Bagaimana kamu memperlakukan para pekerja sosial dilembaga ini? (apa seperti teman, guru, atau kakak)
19. Menurut kamu bagaimana Bapak/ibu dalam melakukan layanan konseling individual?
20. Menurut kamu bagaimana lembaga ini?
21. Ketika sudah menyelesaikan rehabilitasi di LPKS apa yang akan kamu lakukan?

#### **SOSIAL**

1. Apa kamu nyaman ditempat ini, bagaimana orang-orang di LPKS ini?
2. Jika ada teman kamu yang kesulitan apa yang akan kamu lakukan?
3. Bagaimana respon kamu ketika pengasuh memintamu melakukan suatu hal?
4. Kamu memperlakukan seluruh petugas LPKS sebagai teman atau orang yang dituakan?
5. Setelah kelaur dari LPKS apa kamu akan menjumpai teman dari anak punk kembali?

## DOKUMENTASI

(Wawancara bersama pak Munawir selaku Petugas Administrasi)




(Wawancara Bersama pak Safi'I selaku Konselor)



(Wawancara Bersama ABH)



## (Ruangan Konseling)





(Keadaan LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa)





## RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Maulida Fitri  
 Tempat, Tanggal Lahir : Seruway, 21 Januari 2000  
 NIM : 0102171029  
 Agama : Islam  
 Alamat Rumah : Paya Bujok Tunong, Kota Langsa, Aceh  
 Telepon/Ponsel : 082274272472  
 Email : Maulidafr123@gmail.com  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
 Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Khairuddin, S.Ag  
 Nama Ibu : Nurhidayati, S.Pd  
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan (Guru)  
 Pekerjaan Ibu : Pensiunan (Guru)  
 Alamat : Paya Bujok Tunong, Kota Langsa, Aceh

### C. JENJANG PENDIDIKAN

SD (2005 - 2011)	SD Negeri Mabar
SMP (2011 - 2014)	SMP Negeri 1 Seruway
SMA (2014 - 2017)	SMA Negeri 1 Langsa
S1 (2017 - 2021)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### D. MOTTO HIDUP

- Done is Better Than Perfect  
-Oleh RM-
- Jika seseorang mencari ilmu maka akan tampak diwajah, tangan, lidahnya serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah  
-Oleh Hasan al-Bashri-





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp.**  
**(061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B-1098/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021

19 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Langsa**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

<b>Nama</b>	<b>: Maulida Fitri</b>
<b>NIM</b>	<b>: 0102171029</b>
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	<b>: Seruwai Aceh Tamiang, 21 Januari 2000</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Bimbingan Penyuluhan Islam</b>
<b>Semester</b>	<b>: VIII (Delapan)</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, desa muka sei kuruk, dusun : mabar Kecamatan seruwai</b>

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UPT Taman Harapan Kota Langsa Jl. Panglima Polem No.66, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh 24375, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 19 Maret 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan I



*Digitally Signed*

**Dr. Rubino, MA**  
NIP. 197312291999031001

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan



**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
DINAS SOSIAL  
KOTA LANGSA**

Jln. Cut Nyak Dhien No. 23 Gampong Jawa  
Telp. 0641-424290, Fax. 0641-21922, E-mail. [dinsos@langsakota.go.id](mailto:dinsos@langsakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 460/385 / 2021**

Dinas Sosial Kota Langsa sesuai surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Nomor : B-1098/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021, Tanggal 19 Maret 2021 Perihal Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maulida Fitri  
NIM : 0102171029  
Jurusan/ Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

1. Benar mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian sesuai surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B-1098/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021, dalam rangka memperoleh data/ wawancara sesuai judul karya ilmiah **“Implementasi Layanan Konseling Individual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa”**.  
dalam rangka memenuhi tugas akhir melengkapi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Demikian surat ini di perbuat agar dapat digunakan seperlunya.

Langsa , 22 Maret 2021  
Kepala Dinas Sosial Kota Langsa



**Armia, SP**  
Pembina TK. I

Nip. 19680810 199911 1 001